

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SELONG NOMOR :  
55/PID.SUS/2019/PN.SEL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK**

**SKRIPSI**



**MUHAMMAD FADLI**  
NPM:55981967FH16

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI**  
**SELONG**  
**2020**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SELONG NOMOR :  
55/PID.SUS/2019/PN.SEL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**MUHAMMAD FADLI**  
NPM:55981967FH16

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
SELONG  
2020**

### **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Pertama-tama puji syukur saya panjatkan pada Allah SwT atas terselesaikannya Skripsi ini dengan lancar dan baik. Dan Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Bapak dan Ibuku yang telah memberikan kasih sayang hingga aku dewasa. Dan selalu mendo'akan dan mendukungku untuk mencapai semua apa yang dari keinginanku.

### **LEMBAR PERSEMBAHAN**

- Kakak-kakakku yang selalu mendukung, membantu dan mendo'akanku sampai aku bisa seperti sekarang ini
- Istri dan Anakku yang selalu mendo'akanku agar aku bisa menjadi orang yang sukses
- Keluarga besarku yang selalu mendukungku
- Para Dosen-dosen Terimakasih atas bimbingannya selama saya berada disini
- Teman-temanku seperjuangan angkatan 2016 Fakultas Hukum. TerimaKasih atas bantuan, canda tawa dan sejarah yang kita jalani semasa dibangku perkuliahan.

.....Thanks for everything, I really love you.....


## HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SELONG NOMOR :  
55/PID.SUS/2019/PN.SEL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK**

**MUHAMMAD FADLI**  
NPM:55981967FH16


Disetujui pada tanggal : 13 APR 2020

Pembimbing I,



M. ZAINUDDIN, SH., MH  
NIDN.0807037402

Pembimbing II,



MUKHTAR HALIDI, SH., MH  
NIDN.0831128707

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum



**BASRI MULYANI, SH., MH**  
NIDN. 0825107803

## HALAMAN PENGESAHAN

Oleh :  
**MUHAMMAD FADLI**  
NPM:55981967FH16

Skripsi ini telah diuji pada : 29 JUL 2020

Majelis Ujian Skripsi  
Berdasarkan SK Dekan Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani  
Nomor :


Majelis Ujian Skripsi

Pembimbing I



M. ZAINUDDIN, SH., MH  
NIDN. 0807037402

Pembimbing II



MUKHTAR HALIDI, SH., MH  
NIDN. 0831128707

Penguji



MUHAMMAD SALEH, S.IP., MH  
NIDN.0831127602

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum



**BASRI MULYANI, SH., MH**  
NIDN. 0825107803

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh :

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Pada Tanggal : 13 SEP 2020



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum



**BASRI MULYANI, SH., MH**

NIDN. 0825107803

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD FADLI  
N P M : 55981967FH16  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Fakultas : **Hukum Universitas Gunung Rinjani**

menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis dengan judul : “ **[ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SELONG NOMOR : 55/PID.SUS/2019/PN.SEL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK]**” merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis mengacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan skripsi dan pencabutan gelar yang penulis peroleh sebagai hasil ujian akhir studi atas Skripsi ini.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa adanya unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Selong,

Yang menyatakan,



MUHAMMAD FADLI  
NPM : 55981967FH16

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan akademik sebagai persyarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani. Berbagai persoalan, tantangan dan hambatan tidak sedikit muncul dalam proses penulisan skripsi ini. Pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini sudah pada tempatnyalah penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan, SH., MM, selaku Rektor Universitas Gunung Rinjani;
2. Bapak Basri Mulyani, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani;
3. Bapak Masyhur, SH., MH. selaku wakil Dekan
4. Bapak Muamar Alay Idrus, SH., MH. Selaku Kepala Program Studi
5. Bapak M.Zainuddin, SH.,MH selaku Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan serta kebijaksanaannya telah begitu banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Mukhtar Halidi, SH., MH selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Saleh,S.IP.,MH selaku Penguji yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan serta kebijaksanaannya telah begitu banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani yang telah memberikan penulis dengan ilmu pengetahuan.



9. Para karyawan Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, atas segala pelayanan dan bantuannya selama penulis mengikuti perkuliahan.
10. Ibu dan bapak dan Istriku dan anak-anakku yang telah banyak memberikan semangat dan do'a kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani atas bantuan dan kerjasamanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan bekerjasama dengan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua budi baik dan jasa-jasa, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian.

Namun semuanya penulis kembalikan pada kodrat dan iradatNya bahwa penulis adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Dimana skripsi ini mungkin masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dari pembaca kiranya yang penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi para pembaca dan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Penulis

MUHAMMAD FADLI

**ABSTRAK****ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SELONG NOMOR :  
55/PID.SUS/2019/PN.SEL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK**

Oleh :

Muhammad Fadli - Npm (55981967fh16) – Fakultas Hukum - Email  
(muhammadfadli10071994@gmail.com)

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim, dan Putusan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 55/pid.sus/2019/PN.SEL) sudah sesuai dengan ketentuan UU nomor 35 Tahun 2014. Hal ini dilatar belakangi oleh meningkatnya kasus kejahatan seksual pada anak di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lombok Timur.

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan ( *statute approach* ), dilakukan dengan cara-cara : 1.pengkajian peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan kajian penelitian, 2.pengkajian dokumen berupa putusan pengadilan negeri selong yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis dengan metode interpretasi, analisis isi ( *content analisis* ) dan argumentasi berlandaskan logika deduktif, karena penelitian normative cenderung bersifat kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Putusan yang diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara ini tidak sesuai. Hal ini disebabkan dari bunyi pasal 12 ayat (3) KUHP dan Pasal 52 KUHP. Dan disamping itu juga bahwa Terdakwa dalam Kasus ini hanya sebagai Turut serta melakukan, seharusnya Majelis Hakim memutuskan kepada terdakwa kurang dari 20 (dua puluh) Tahun penjara, tidak seharusnya disamakan hukumannya dengan teman-temannya yang lain, yang selama 20 (dua puluh) Tahun Penjara.

*Kata Kunci : Kejahatan seksual, pertimbangan Hukum,Putusan.*

**ABSTRACT****DECISION ANALYSIS OF SELONG COURT COURT NUMBER:  
55/PID.SUS/2019/PN. SEL FOR SEXUAL CRIMINAL ACTION IN CHILDREN**

By :

Muhammad Fadli - Npm (55981967fh16) - faculty of Law

This research aims to find out the Legal Considerations of the Panel of Judges, and the Judgment of the Panel of Judges in Case Number: 55 / pid.sus / 2019 / PN.SEL) in accordance with the provisions of Law number 35 Year 2014. This is based on the increasing cases of sexual crimes in children in Indonesia, especially in East Lombok Regency.

In this study the authors used the Normative Legal Research method. The approach used by the authors in this thesis is the statute approach, carried out by means of: 1. reviewing the laws and regulations that are related to research studies, 2. reviewing documents in the form of decisions of the Selong District Court that already has permanent legal force. Furthermore, the legal material is analyzed by the method of interpretation, content analysis and argumentation based on deductive logic, because normative research tends to be qualitative.

Based on the results of research that the Decision is decided by the Panel of Judges in this case is not appropriate. This is due to the sound of article 12 paragraph (3) of the Criminal Code and Article 52 of the Criminal Code and besides that the Defendant in this Case is only a Participant and does it, the Panel of Judges should have decided that the defendant is less than 20 (twenty) years in prison should not be equated punish them with other themes for 20 (twenty) years in prison.

Keywords: Sexual crime, legal considerations, verdicts.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN MAJELIS UJIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENERIMAAN SKRIPSI .....	iv
PERYATAAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Pelaku Tindak Pidana .....	8
1. Pelaku Tindak Pidana.....	8
2. Turut Serta Melakukan ( <i>Deelneming</i> ).....	9
B. Tinjauan Tindak Pidana.....	10
1. Istilah Tindak Pidana.....	10
2. Tujuan Pidanaaan .....	10
3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana atau Pembagian <i>Delik</i> .....	11
4. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	12
a. Kesengajaan .....	13
b. Kealpaan ( <i>culpa</i> ).....	14
C. Tinjauan Tentang Anak .....	15

1. Definisi Anak .....	15
2. Kekerasan Terhadap Anak .....	16
D. Tinjauan kejahatan .....	16
1. Definisi Kejahatan .....	16
2. Paktor penyebab terjadinya perbuatan tindak pidana kejahatan seksual.....	17
3. Akibat yang ditimbulkan dari kejahatan seksual.....	19
E. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.....	20
F. Putusan Pengadilan .....	21
1. Macam-macam Putusan .....	21
a. Putusan Bebas ( <i>vrijspraak/Acquittal</i> ) .....	21
b. Putusan lepas Dari Segala Tuntutan Hukum ( <i>Onslag Van Alle Rechts Vervolging</i> ).....	22
c. Putusan Pemidanaan ( <i>veroordeling</i> ) .....	23

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	24
B. Metode pendekatan.....	24
C. Sumber bahan hukum .....	24
D. Tehnik atau cara memperoleh bahan hukum .....	25
E. Analisis bahan hukum.....	26

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	27
1. Identitas Terdakwa .....	27
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	27
3. Alat Bukti .....	40
a. Penjelasan Saksi.....	40
b. Penjelasan Ahli .....	42
c. Penuntut Umum Mengajukan Barang Bukti.....	45
d. Keterangan Terdakwa .....	46
B. Pembahasan .....	48
1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Pidana	

Nomor : 55/pid.sus/2019/PN.SEL di Pengadilan Negeri Selong .....	48
a). Pertimbangan Hukum Majelis Hakim .....	48
b). Analisis Penulis .....	65
2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri selong Nomor 55/pid.sus/2019/PN.SEL .....	72
a). Amar Putusan .....	72
b). Analisis Penulis .....	74
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	79

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Maraknya kejadian perbuatan kejahatan seksual pada Anak di bawah umur saat ini, sudah tidak asing lagi terdengar oleh setiap masyarakat, terutama aparat kepolisian, kejadian ini sering kali terjadi di desa-desa atau di perkampungan, dan kejahatan seksual ini tidak memandang dewasa maupun anak-anak.

Dan sering kali kejahatan seksual ini selalu yang menjadi korbannya ialah perempuan dan anak-anak, terutama perempuan atau anak-anak kurang terkontrol oleh orang tuanya, dikarenakan keadaan ekonomi yang menyebabkan orang tua harus keluar rumah untuk mencari biaya kehidupan keluarga dan anak-anaknya, dan semakin maraknya *hempon* dan film-film *porno*, dan dengan kurangnya perhatian dari orang tua menyebabkan terjadinya pergaulan bebas dan keluyuran sampai tengah malam.

Bangsa Indonesia merupakan suatu Negara yang sudah merdeka dimana semua kemerdekaannya diatur berdasarkan peraturan perundang undangan dan segala program pemerintahannya dan perbuatan rakyatnya selalu didasari pada aturan. Negara Republik Indonesia merupakan suatu Negara hukum yang dijelaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: ( Negara Indonesia ialah Negara Hukum ), Penjelasan dari Pasal tersebut bahwa

sebagai Rakyat, masyarakat, Warga Negara Indonesia wajib tunduk pada peraturan yang ada di Republik Indonesia ini<sup>1</sup>

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) tidak dengan Negara yang berdasarkan kekuasaan (*mechsstaat*), dan oleh sebab itu. Kedudukan peraturan atau hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Dan setiap tingkah laku atau tindakan harus sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku.

Negara sangat menjamin keadilan untuk rakyatnya sebagai salah satu syarat untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan serta ditumbuhkan setiap pribadi seseorang untuk memiliki jiwa budi pekerti yang berhubungan dengan norma-norma pada setiap rakyat supaya memiliki kepribadian yang lebih baik, agar bisa terwujud kedamaian di tengah-tengah masyarakat.

Perilaku yang menyimpang dan pergaulan yang bebas merupakan bentuk yang akan menimbulkan suatu pelanggaran bahkan kejahatan yang jelas pasti memerlukan tindakan-tindakan khusus, dan kejahatan ataupun pelanggaran senantiasa akan menimbulkan ketidak yamanan bagi pribadi ataupun kehidupan masyarakat, dan untuk itu dibutuhkan adanya upaya untuk menghadapinya, dalam kenyataan untuk memberantas suatu kejahatan ataupun pelanggaran sangat sulit mengingat kejahatan ataupun pelanggaran akan terlahir kembali bahkan berulang-ulang seiring dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman terutama perkembangan teknologi yang semakin lama semakin maju, oleh sebab itu sangatlah penting adanya

---

<sup>1</sup>) Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal (1) ayat (3).



penegakan dan pengawasan yang ditegakkan oleh kepolisian dan pemerintah, seperti patroli-patroli yang harus dijalankan setiap malam untuk setidaknya mengurangi pelanggaran ataupun kejahatan.

Kejahatan saat ini terutama kejahatan seksual merupakan kejadian yang sering terjadi saat ini, terlebih dengan perkembangannya zaman yang semakin lama akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat. Pergaulan bebas akan menimbulkan salah satu pelanggaran ataupun kejahatan terutama kejahatan seksual. Kejahatan merupakan kejahatan yang sangat tidak beretika dan tidak memandang siapapun baik itu orang dewasa maupun kalangan anak-anak. Kejahatan seksual yang sering menjadi korbanya adalah ana-anak, di dalam “Undang-Undang Dasar Tahun 1945” sudah jelas mengatakan: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>2</sup>

Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pengawasan edukasi mengenai kriminalitas seksual dan tekanan yang berasal dari guru, tenaga pengajar, sesama anak-anak, dan pihak lainnya<sup>3</sup>.

Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan penyalahgunaan dari sengketa politik, melibatkan dari sengketa bersenjata, melibatkan dalam kerusuhan sosial, dan peristiwa yang memiliki unsur kejahatan seksual<sup>4</sup>

Perlindungan pada anak harus ditingkatkan mengingat semakin banyaknya pelanggaran ataupun kejahatan saat ini, karena anak merupakan

---

<sup>2</sup>) Ibid. Pasal (28B) ayat (2)

<sup>3</sup>) RI,UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak,pasal (9)

<sup>4</sup>) Ibid,pasal (15)

tunas bangsa dan Negara yang harus dilindungi, dan anak merupakan potensi dan bayangan nasib bangsa dan negara dimasa yang akan datang, dan sebagai generasi penerus cita-cita bangsa harus dilindungi dan diberikan rasa aman disekitarnya, oleh sebab itu negara harus lebih mementingkan dan mengedepankan perlindungan terhadap anak.

Negara, pemerintah, pemerintahan daerah, Masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak<sup>5</sup>

Pelanggaran ataupun Kejahatan seksual pada Anak akan berdampak negative terhadap perkembanganya, salah satunya seperti ketakutan yang berlebihan, banyak diem, tergangungya kejiwaan dan berujung keterbelakangan mentap, pelanggaran ataupun kejahatan seksual pada anak merupakan perilaku terkeji yang tidak bisa dicontoh , perbuatan seperti ini merupakan perbuatan yang melawan hukum yang merusak harkat dan martabat seorang perempuan khususnya terhadap anak, aturan dan perundang-undangan sudah secara tegas mengancam bagi siapa saja yang melawan aturan tersebut.

Dengan berlakunya undang-undang nomor 35 tahun 2014, tentang Perindungan anak-anak diharapkan mampu untuk menegakkan dan melindungi semua anak yang berada di Negeri ini, dan menghukum bagi siapa saja yang melanggarnya.

---

<sup>5</sup>) Ibid.pasal (20)

Adapun Pasal atau Sanksi Pidana yang mengatur perbuatan tersebut sudah tertuang juga di dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)” yang berbunyi pada:

Pasal 285: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun<sup>6</sup>

Pasal 286: Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun<sup>7</sup>

Pasal 287 ayat (1):Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun<sup>8</sup>

Pasal 288 ayat (3):Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin

---

<sup>6</sup>) Republik Indonesia, KUHP (pasal 285)

<sup>7</sup>) Ibid.pasal (286)

<sup>8</sup>) Ibid. pasal (287)

jika mengakibatkan kematian akan ditindak pidana maksimal 12 tahun penjara<sup>9</sup>.

Pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan Pidana Penjara Paling Singkat 5 (lima) Tahun dan Paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan berjudul: **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SELONG NOMOR : 55/PID.SUS/2019/PN.SEL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Pidana Nomor: 55/pid.sus/2019/PN.SEL”) di Pengadilan Negeri Selong?
2. Apakah Putusan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 55/pid.sus/2019/PN.SEL) berdasarkan peraturan UU Nomor:35 Tahun 2014.?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dan Manfaat dari Penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

---

<sup>9</sup>) Ibid. pasal (288)

<sup>10</sup>) Republik Indonesia, Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.pasal (81)

- a. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Pidana Nomor: 55/pid.sus/2019/PN.SEL) di Pengadilan Negeri Selong.
- b. Untuk Mengetahui Putusan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 55/pid.sus/2019/PN.SEL) sudah sesuai dengan ketentuan UU nomor 35 Tahun 2014.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Akademis

Sebagai syarat untuk memperoleh tingkatan S-1 dalam program studi ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani.

### b. Manfaat Teoritis

Pada Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi saran pemikiran, dalam ilmu pengetahuan Hukum, khususnya dibagian ilmu Hukum pidana.

## **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini menitik beratkan pada keputusan Nomor: 55/pid.sus/2019/PN.SEL” tentang Pelaku Kejahatan seksual pada Anak yang obyek kajiannya khusus tentang pertimbangan dan nilai keadilan dalam putusan tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Pelaku Tindak Pidana

##### 1. Pelaku Tindak pidana

Dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana” :

- a) Seseorang yang melakukan, menyuruh, dan ikut membantu dalam melakukan perbuatan.
- b) Seseorang yang menjanjikan sesuatu untuk memanipulasikan kewenangan atau kedudukan dengan cara kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan<sup>11</sup>

Sebagaimana dijelaskan pelaku tindak pidana terbagi menjadi beberapa ialah:

##### 1) Orang sendiri yang berbuat Tindak Pidana (*pleger*)

Ada 2 (dua) kriteria untuk mengetahui orang yang melaksanakan

(*pleger*) suatu tindak pidana yang secara penyertaan ialah:

- a. Perbuatannya menentukan apakah terpenuhinya suatu tindak pidana.
- b. Terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya”<sup>12</sup>

##### 2) Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

---

<sup>11</sup> ) Republik Indonesia, KUHP, Pasal (55) ayat (1)

<sup>12</sup>) <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2014/01/pelaku-tindak-pidana-dader.html?m=1>(diunduh,16 april 2020)

Seseorang yang memberikan perintah untuk melakukan tindakan buruk merupakan salah satu tindak pidana yang melibatkan orang lain sebagai peran dalam melakukan tindakan<sup>13</sup>.

## 2. Turut serta melakukan (*deelneming*)

Menurut S.R Sianturi membagi bentuk-bentuk Turut serta melakukan (*deelneming*) ialah :

- 1) Adanya dua atau tiga orang (berbarengan) berbuat *delic*
- 2) Yang menyuruh (dan orang yang disuruh) mengerjakan tindak pidana
- 3) Yang mengerjakan dan yang turut serta mengerjakan
- 4) Yang menggerakkan dan orang yang digerakkan untuk berbuat *delic*
- 5) Pengurus atau komisaris (diperanggap) untuk turut campur melakukan kejahatan atau pelanggaran.
- 6) Petindak (*dader*) dan pembantu untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran<sup>14</sup>

KUHP memprincikan *deelneming* kedalam 2 (dua) bagian yaitu:

- 1) Pelaku (*dader*) diatur di dalam pasal 55 KUHP. Orang yang dikatakan pelaku disini adalah (orang yang melakukan, menyuruh, membantu melakukan, dan orang yang memberi upah).
- 2) Seseorang yang membantu melaksanakan (*medeplichters*), dikatakan pada Pasal 56 KUHP. Seseorang yang disebut sebagai orang yang

---

<sup>13</sup> ) ibid

<sup>14</sup>) [https://litigasi.co.id/hukum-pidana/70/turut-serta-melakukan-kejahatan-dapat-dihukum\(di\\_unduh\\_16\\_april\\_2020\)](https://litigasi.co.id/hukum-pidana/70/turut-serta-melakukan-kejahatan-dapat-dihukum(di_unduh_16_april_2020))

Membantu Melakukan ialah : orang yang membantu melancarkan kejahatan<sup>15</sup>.

## B. Tinjauan Tindak Tidana

### 1. Istilah (*delict*) Tindak Pidana

Halim berpendapat bahwa *Delik* merupakan perilaku atau tindakan yang tidak boleh dengan diancam berupa hukuman oleh suatu Peraturan atau Undang-undang (pidana)<sup>16</sup>

### 2. Tujuan Pidana

Adapun tujuan pidana ialah:

#### a). Pembalasan

Bertujuan Terhadap

a. Subyek : Kesalahan pelaku

b. Obyek : Kelakuan pelaku

#### b). *Prevensif* ( pencegahan )

Bertujuan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dan ketentraman masyarakat

c). Umum ( *generalispreventie* ) pencegahan pada masyarakat agar tidak menyalahi ketentraman dengan cara menghukum agar dia menjadi lebih takut. Menurut *anselm von Feuerbach, psychologische zwang*, pidana

---

<sup>15)</sup> ibid

<sup>16)</sup> by Damang Averroes AL, Khawarizmi, November 14, 2011., <https://www.Negara hukum.com/ hukum / pengertian-tindak-pidana.html>. (diunduh 12 februari 2020)



menimbulkan suatu desakan ataupun tekanan *psikologis* dengan adanya ancaman berat, dan

d). Khusus ( *special preventive* ) pengawasan supaya penjahat tidak bisa mengulang kejahatannya kembali.

e) *Respresif* ( mendidik ) atau perbaikan ( *verbetering* )

Bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada seseorang yang sudah mengerjakan pekerjaan yang buruk supaya menjadi lebih baik dan bisa diterima oleh masyarakat disekitarnya.

f). *Onschadelijk* (tidak Berdaya)

Memiliki tujuan terhadap penjahat yang tidak bisa diperbaiki lagi maka pidananya bisa bertujuan untuk memperbaikinya.

g). Memperbaiki Kerugian Masyarakat

Supaya dapat mempertanggung jawabkan kerugian masyarakat akibat perbuatan jahatnya.

h). Gabungan

memiliki tujuan supaya hukumannya menjadi balasan atas perbuatannya dan dapat mempertahankan ketertiban<sup>17</sup>.

### 3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana atau Pembagian *Delik*

Berbicara tentang hukum tidak pidana ada beberapa pelanggaran yang kerap terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan

---

<sup>17</sup>) <http://artonang.blogspot.com/2015/02/dasar-dan-tujuan-pemidanaan.html?m=1> (di unduh 29/01/2020)

mendatangkan keresahan serta kecelakaan dan kerugian. Tindak pidana digolongkan menjadi 12 bagian tertentu, sebagai berikut:

- 1). Tindak pidana berdasarkan kriminal dan pelanggaran
- 2). Tindak pidana *formel* dan *materiel*.
- 3). Tindak pidana Komisi dan omisi.
- 4). Tindak pidana yang berdiri atas sendirinya dan yang diteruskan.
- 5). Tindak pidana selesai dan berlanjut
- 6). Tindak Pidana Tunggal dan berangkai
- 7). Tindak Pidana Bersahaja dan berkualifikasi
- 8). Tindak Pidana Sengaja dan kelalaian
- 9). Tindak Pidana Politik dan komun atau umum
- 10). Tindak Pidana Propria dan komun atau umum
- 11). Tindak Pidana yang dapat dipisah juga berdasarkan kepentingan aturan yang melindungi, semacam (keamanan negara, orang, kesusilaan, dan terhadap harta benda dan lain-lain sebagainya
- 12). Pada Republik Indonesia, dalam KUHAP Pasal (284), diketahui pula (tindak pidana secara umum dan khusus)<sup>18</sup>.

#### 4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara singkat dapatlah disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Subyek dari perbuatan Pelaku
2. Kesalahan dari perbuatannya

---

<sup>18)</sup> Andi Hamzah, *asas-asas hukum pidana*, (penerbit, PT Rineka cipta,) hal.96-97

3. Bersifat melawan Hukum dari perbuatannya
4. perbuatan yang terlarang atau diperbolehkan oleh Undang-Undang
5. Waktu, tempat, keadaan akan terjadinya perbuatan<sup>19</sup>

a. Kesengajaan

Dalam hal ini penjelasan (*memorie Van Toelichting*). Dengan sendirinya memori penjelasan (MVT) WvS (*wetboek van strafrecht*) Belanda Tahun 1886 yang juga memiliki makna bagi KUHP Indonesia, karena yang tersebut terakhir berasal pada yang terkemuka pertama, menurut penjelasan diatas, “sengaja” (*opzet*) serupa dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui)<sup>20</sup>

Akhirnya perlu dikemukakan perihal adanya teori-teori tentang “sengaja” (*opzet*) itu. Terlebih dahulu ialah yang dikatakan teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori ini, maka “kehendak” merupakan hakikat sengaja itu. Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya *Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit*, 1903. Sengaja berarti bahwa akibat tindakan yang dikehendaki ini ternyata kalau akibat seseorang itu sungguh-sungguh dimaksud oleh kelakuan yang diperbuat itu:

Contohnya: si B sangat mengingkan matinya si C. Lalu si B langsung menembaki kepalanya si C dari jarak jauh. Kemudian si B

---

<sup>19</sup>) <http://artonang.blogspot.com/2016/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1> (di unduh 29/01/2020)

<sup>20</sup>) Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Penerbit PT Rineka Cipta), hal.105-106

sangat serius mengingkan matinya sik C. Dan oleh sebab itu inilah pengertian dari “sengaja” yang sederhana<sup>21</sup>

Ada dua istilah lagi yang bersangkutan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voornemen*) dan “dengan rencana lebih dahulu” (*met voorberachterade*). Pada Pasal 53 KUHP tentang percobaan dikatakan, Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selsainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. (ayat 1)<sup>22</sup>

Jenis-jenis sengaja yang secara tradisonal telah tertulis dipelbagai buku pidana yang dikenal dengan tiga jenis yakni:

- a) Kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*)
- b) Kesengaja dengan suatu kesadaran mengenai kepastian (*opzet met bewustheid van zeherheid of noodzakelijkheid*)
- c) Kesengajaan akan kesadar kemungkinan pasti terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*)<sup>23</sup>

b. Kealpaan (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan rumusan apakah dari kelalaian itu hanya memori dari penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) menyebutkan, bahwa kelalian (*culpa*) itu berada pada kebetulan dan atau pada sengaja. Bagaimanapun juga kealpaan (*culpa*) itu merupakan dari

---

<sup>21</sup>) Ibid.hal.108

<sup>22</sup>) Ibid.hal.114

<sup>23</sup>) Ibid.hal.116

tindak pidana semu (*quasidelict*) dan oleh itu hukumanya menjadi berkurang. Dan kealpaan itu berada ditengah kebetulan atautkah sengaja, Hazewinkel-Suringa dikenali juga di Negeri *Anglo-Saxon* dengan dikatakan per infortunium *the killing occurred accidentally*. Pada catatan MvA (*worlds vetenary association*) menjelaskan ialah siapa yang berbuat kejahatan beserta sengaja berartri menggunakan salah kemampuannya sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) berbuat kejahatan berartri dia tidak mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan<sup>24</sup> kealpaan (*culpa*) dibagi atas dua jenis oleh Van Hamel yaitu :

1. kurang memandang kearah depan
2. kurang kehati-hatian

Yang pertama terjadi jika Terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi. Yang kedua misalnya ia menarik picu pistol karena mengira tidak ada isinya (padahal ada)<sup>25</sup>

### **C. Tinjauan Tentang Anak**

#### **1. Definisi Anak**

Anak Adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas ) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>26</sup>

Anak terlantar Adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhanya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup>) D.Hazewinkel-suringa1983.hal.169.-,Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*,(Penerbit PT Rineka Cipta).hal.125

<sup>25</sup>) Andi Hamzah,*Asas-Asas Hukum Pidana*,(Penerbit PT Rineka Cipta).hal.125

<sup>26</sup>) Republik Indonesia,Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal (1)

Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak<sup>28</sup>

Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain<sup>29</sup>

Definisi Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Mendefinisikan anak di bawah Umur sebagai Anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun<sup>30</sup>

## 2. Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderita secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum<sup>31</sup>

## D. Tinjauan Kejahatan

### 1. Definisi Kejahatan

Kejahatan merupakan tingkah laku seseorang yang melanggar suatu aturan (Hukum Pidana/Kejahatan, *criminal law*) merugikan,

---

<sup>27)</sup> Ibid.pasal (1) ayat (6)

<sup>28)</sup> Ibid.pasal (1) ayat (7)

<sup>29)</sup> Ibid.pasal (1) ayat (8)

<sup>30)</sup> Republik Indonesia,Undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.hal.(4)

<sup>31)</sup> Republik Indonesia,UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak,pasal (1) ayat (15a)

menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan<sup>32</sup>

Bonger berpendapat bahwa kejahatan merupakan tindakan atau perilaku anti sosial yang memperoleh tentangan dari Negara dengan berupa pemberian (Tindakan atau hukuman).<sup>33</sup>

## 2. Faktor yang menyebabkan terjadinya suatu perbuatan Tindak Pidana Kejahatan Seksual

Lingkungan masyarakat: kurang memperhatikan aturan-aturan yang berlaku termasuk minimnya pendidikan dan pengetahuan bisa berakibatkan bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, hal ini disebabkan oleh minimnya control sosial dari lingkungannya<sup>34</sup>

Alkoholisme: Pengaruh alkoholisme pada kejahatan sampai sekarang masih menduduki kedudukan yang cukup tinggi dan tidak berkesudahan, meskipun saat ini sudah aneh namun masih debatable anggapan yang menjelaskan bahwa menyalahgunakan alkohol akan mempunyai pengaruh negative pada keturunan seseorang. Dan pengaruh langsung dari minuman keras ini terhadap kejahatan dibedakan menjadi dua yang pertama *chronis* dan yang kedua *acout*;

Persoalan Alkoholisme adalah persoalan *psycho-pathologis*, dan disusul sebagai persoalan sosial (sebagai masalah *skunder*), minuman keras yang *chronis* pada orang yang sudah terbiasa dapat menyebabkan berbuat tindak kejahatan, minuman keras yang *acout* sangat berbahaya bagi

---

<sup>32)</sup> Abintoro prakoso, *kriminologi dan hukum pidana*,(Laksbang Grafika,November 2013) hal.78-79

<sup>33)</sup> Ibid.hal.79

<sup>34)</sup> Ibid.hal.101

pelakunya yang dengan secara mendadak tidak menyadarkan diri akan bersifat agresif, perilaku demikian berakibatkan pula untuk berbuat tindak kejahatan.<sup>35</sup>

Demoralisasi seksual: *Psikho-patologi* menjelaskan bahwa lingkungan pendidikan seseorang pada saat mudanya amat berpengaruh terhadap adanya perbedaan seksual, terutama berkaitan dengan kejahatan yang tidak sedikit anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang kurang memadai, baik secara sosial, psikhis maupun paedagogi, anak-anak muda dilingkungan masyarakat kelas rendah, mengetahui kehidupan susila yang kurang tepat sehingga sedemikian besar mempunyai pengaruh terhadap jiwanya, salah satu sumber yang cukup penting adalah kurang atau tidak baiknya kondisi tempat tinggalnya. Dari hasil penelitian F.Breunlich yang diadakan di *Wina* tahun 1936 menyebutkan bahwa hanya 55% anak sampai umur 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai tempat tidur senditi, dan semakin tinggi usianya semakin sedikit prosentasenya, tidak kurang dari 12% harus tidur bergabung dengan orang tuanya, dari setengahnya sudah berumur 5 (lima) tahun.<sup>36</sup>

Beberapa alasan pelaku melakukan suatu kejahatan seksual pada anak diantaranya sebagai berikut:

- 1) Rendahnya atau kurangnya penghayatan atau pengalaman terhadap aturan-aturan keagamaan yang berada disela-sela masyarakat atau sistem hubungan *horizontal* yang cenderung makin mengingkari peran agama

---

<sup>35</sup>) Abintoro prakoso, (*kriminologi dan hukum pidana*), (Laksbang Grafika, November 2013) hal. (100)

<sup>36</sup>) Ibid..hal.(100)



merupakan tindakan yang sangat cepat untuk mendesak seseorang untuk berbuat jahat dan merugikan masyarakat disekelilingnya.

- 2) Tingkat control masyarakat (*social control*) sangat rendah, artinya berbagai pelaku yang diduka perbuatanya menyimpangan, melawan hukum dan aturan keagamaan yang minim mendapat respond dan pengontrolan dari masyarakat
- 3) Putusan Hakim yang anggap tidak sesuai dengan kadar kesalahanya, seperti putusannya terlalu ringan, hal ini yang menyebabkan masyarakat lainya untuk berbuat kejahatan lagi, artinya mereka ingin berbuat kejahatan lagi sudah tidak takut lagi karna dengan saksi hukuman yang diterimanya sangan rendah.
- 4) Pengontrolan pelaku untuk mengekang amarah dan nafsu seksualnya, nafsu seksualnya dibiarkan terlalu tinggi dan menghadangnya dengan dicarikanya kompensasi kepuasan.
- 5) Kemauan si pelaku untuk berbuat (melampiaskan) balas dendam terhadap perilaku, perkataan (keputusan) dan tingkahlaku si korban yang menurutnya sangat menyakitinya dan merugikanya.<sup>37</sup>

### 3. Akibat yang ditimbulkan dari Kejahatan Seksual

Adapaun pengaruh bahanya yang diterbitkan dari pelecehan seksual pada anak, yaitu dapat memengaruhi pada psikologis, fisik, dan sosialnya, adapun diantaranya :

- 1) Menjadi Pribadi yang mengurung diri dan tidak yakin pada diri sendiri

---

<sup>37)</sup> Abdul wahid dan Muhammad irfan, *perlindungan terhadap korban kekerasan seksual advokasi atas hak asasi perempuan*, (Bandung, Refika Aditama) hal.70

- 2) Adanya bayang-bayangan bersalah, muram, sedih dan perasaan selalu tertekan
- 3) Adanya sifat rasa ketakutan atau fobia tertentu
- 4) Merasakan gangguan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal
- 5) Diwaktu yang akan datang anak bisa berubah menjadi *agresif*, berpotensi untuk melakukan tindakan *criminal*
- 6) Renggang Makan dan susah Tidur, sering mendapatkan Mimpi buruk
- 7) Terkena Penyakit Menular Seksual
- 8) Tidak berfungsi secara Normal atau Terganggu fungsi seksualnya
- 9) Renggang Bersosialisai Dengan Lingkungan sekitar
- 10) Sering Mengalami ketakut dan bahkan Cemas Berlebihan
- 11) Kemajuan Akademik Menjadi Rendah
- 12) Adanya gangguan *psikis*, dan bisa juga menghambat proses berkembangnya anak.<sup>38</sup>

#### **E. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan suatu Putusan**

Pada Pasal 183 KUHAP menyatakan ialah : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya<sup>39</sup>

Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHAP juga menyatakan bahwa: pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta

<sup>38</sup>) [https://www.guesehat.com/dampakyang-terjadi-pada-anak-korban-pelecehan-seksual\(diunduh,29/01/2020](https://www.guesehat.com/dampakyang-terjadi-pada-anak-korban-pelecehan-seksual(diunduh,29/01/2020)

<sup>39</sup>) Republik Indonesia, KUHAP, pasal (183)

alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa<sup>40</sup>

Pertimbangan-pertimbangan yuridis kepada tindak pidana yang didakwakan menjadi bagian utama dalam putusan hakim, sesungguhnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis ini pada hakikatnya sangat mempunyai pengaruh terhadap amar/diktum putusan hakim.<sup>41</sup>

Jika pada unsur-unsur (*bestandellen*) dari tindak pidana yang didakwakan tidak dapat dibuktikan, haruslah ada pernyataan hakim dalam putusan agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan.<sup>42</sup>

## **F. Putusan Pengadilan**

Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka, yang dapat berupa Pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini<sup>43</sup>

### **1. Macam-macam Putusan**

#### **a. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)**

secara teoritis, putusan bebas dalam golongan hukum Eropa

Kontinental biasa dikatakan dengan istilah putusan "*vrijspraak*",

sedangkan dalam golongan *Anglo-saxon* dikatakan putusan "*acquittal*".

<sup>40</sup>) Ibid, pasal (197) ayat (1) huruf (d)

<sup>41</sup>) Lilik Mulyadi, *putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2010) hal.219

<sup>42</sup>) Ibid.hal.224

<sup>43</sup>) Republik Indonesia, KUHAP, pasal (1) ayat (11)

Pada dasarnya putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti dengan benar dan bersungguh-sungguh bersalah mengerjakan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan hukum. Atau pendeknya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana. Dan apabila kita mengambil penjelasan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada Pasal 191 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”:

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksudkan dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah meyakinkan ialah bahwa tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan memakai alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini<sup>44</sup>

b. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Alle Rechts Vervolging*)

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau *Onslag Van Alle Rechts Vervolging* disusun dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP yaitu: jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak

---

<sup>44</sup>) Lilik Mulyadi, *putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2010) hal.178

merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum<sup>45</sup>

c. Putusan Pidana (*Veroordeling*)

Pada Putusan ini disusun dalam ketentuan Pasal 193 ayat (1)

KUHAP yaitu: Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>) Ibid,hal.186-187

<sup>46</sup>) Ibid,hal.194

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian (Normatif) atau sering disebut dengan penelitian Hukum Normatif atau penelitian Perpustakaan, penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data skunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori dst, hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis Normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data.<sup>47</sup>

#### **B. Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Dokumen

Pendekatan Dokumen dilakukan dengan Menelaah suatu catatan atau Putusan Majelis Hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap.

2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.

#### **C. Sumber Bahan Hukum**

1. Bahan Hukum Primer

---

<sup>47</sup>) <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>(di akses januari 26,2013),(di unduh 14 februari 2020).

Data Primer yaitu bahan yang sifatnya mengeratkan semacam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah bahan-bahan data yang menerangkan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, dan karya ilmiah, keterangan dari para sarjana dan lain-lain sebagainya.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan data yang memberikan suatu keterangan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Seperti kamus hukum, media masa, internet dan majalah

### **D. Tehnik atau Cara memperoleh Bahan Hukum**

Perhimpunan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan alat (*instrument*) berupa studi kepustakaan. Melalui studi kepustakaan dilakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum baik berupa peraturan perundang-undangan maupun bahan kepustakaan lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian dan dokumen berupa putusan pengadilan negeri selong yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dilakukan dengan cara-cara :

- 1) Pengkajian peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan kajian penelitian
- 2) Pengkajian dokumen berupa Putusan Pengadilan negeri selong yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **E. Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode interpretasi, analisis isi (*content analysis*) dan argumentasi berlandaskan logika deduktif, karena penelitian normative cenderung bersifat kualitatif.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Identitas Terdakwa**

- 1) Nama : Mw
- 2) Tempat Lahir : ...
- 3) Tanggal Lahir dan umur : 31 Desember 1995, (23) tahun
- 4) Jenis Kelamin : Pria
- 5) Negara : Indonesia
- 6) Tempat Menetap : RT ... .. , Dusun ... , Desa  
... , Kecamatan ...  
Kabupaten Lombok Timur
- 7) Keyakinan : ...
- 8) Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

##### **2. Dakwaan Penuntut Umum**

###### **KESATU**

Bahwa Terdakwa MW bersama saksi LH (dilakukan penuntutan secara terpisah) di hari jumat tertanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 23.00 WITA sampai dengan pukul 23.20 WITA ataupun setidak-Tidaknya da waktu lain dalam bulan Desember 2018, ataupun setidak-tidaknya pada tahun

2018, bertempat di sebuah bangunan gudang ... yang terletak di Dusun ... , Kampung ... , Kecamatan ... , Kabupaten Lombok Timur, ataupun setidaknya tidaknya pada daerah lain yang masih termasuk dalam daerah kekuasaan pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang mengerjakan, yang menyuruh mengerjakan, dan yang turut serta mengerjakan kekejaman atau ancaman kekejaman mendorong anak untuk mengerjakan persertubuhan denganya ataupun bersama orang lain yang mengakibatkan korban lebih dari 1 (satu) orang, menimbulkan cedera berat, sakit jiwa, penyakit menular, Terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, perbuatan mana Terdakwa menjalankan dengan kaidah dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari jum'at, tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi AP berkumpul bersama terdakwa Mw, saksi LH, dan saksi AW di kediaman Terdakwa MW Yang berada di Dusun ... , kampung ... ,Kecamatan ... ,Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya saksi AW mengatakan kepada saksi LH perihal saksi AW yang terkena penyakit sipilis sehingga saksi LH menjawab "*lamun mele sehat perawan doang obat*", *lamun ndk perawan mate wah* (kalau mau sehat Cuma perawan obatnya, kalau tidak dapat perawan kamu mati) "selanjutnya saksi AW mengatakan "*ne arak berayangku, beu gene ya* (ini ada pacar saya, mungkin dia bisa), kemudian saksi LH menjawab"*aoq laguk dendek lupak bagi-bagi* (ea tapi jangan lupa bagi-bagi), kemudian saksi AW kembali mengatakan "*dendek m.. ndeq na mele gene berayangku ne* (jangan m.., dia tidak mau

mungkin pacar saya), namun saksi LH mengatakan “ *adow lamun wah sugul mele ye* (alah kalau sudah di bawa keluar mau dia) sehingga saksi AW bersedia membawa pacarnya untuk disetubuhi bersama ketiga rekan saksi AW tersebut, selanjutnya saksi AW sempat menumpang mandi di rumah terdakwa MW, kemudian saksi AW menelpon pacarnya yaitu korban AE (alm) yang masih berumur 14 (empat belas) Tahun berdasarkan ijazah sekolah menengah pertama Negeri 1 ... No.DN-Dp / .... tanggal 28 mei 2018 untuk diajak keluar menonton pertunjukan dan korban inisial AE (alm) bersedia sehingga saksi AW Menceritakan hal tersebut kepada saksi LH dengan mengatakan “*ne mele berayangku,erek kamar ke?* ( ini mau pacar saya, ada kamar tidak?) sehingga saksi LH menjawab “ *slow wah, lueq lokasi jak.* ( santai dah banyak kalok lokasi ), selanjutnya saksi LH menyuruh saksi AW untuk membeli kondom dan tuak serta memberikan saksi uang Rp.10.000, ( sepuluh ribu rupiah ), namun saksi AW mengatakan memiliki uang sebesar Rp.100.000 ( seratus ribu rupiah ) untuk membeli kondom dan tuak tersebut;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 WITA saksi AW meminjam sepeda motor Yamaha V-IXION warna kombinasi hitam, hijau, putih DR ... LT milik Terdakwa MW dengan maksud untuk menjemput korban AE (alm), selanjutnya saksi AP, Terdakwa MW, dan saksi LH bertanya kepada saksi AW dengan mengatakan “ bisa ndk dipakek pacarmu” dan saksi AW menjawab “ ea bisa, tenang aja “, selanjutnya saksi AW pergi untuk membeli

kondom dan tuak dan setelah membeli kondom dan tuak sambil menjemput korban AE (alm);

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA saksi AP, terdakwa MW dan saksi LH sepakat bertemu dengan saksi AW di pinggir jalan yang terletak di Dusun ... , Desa ... , Kec ... , Kabupaten Lombok Timur, sehingga saksi AP, Terdakwa MW, dan saksi LH berangkat, dimana saksi LH menggunakan Sepeda Motor Yamaha V-IXION warna biru, sedangkan Terdakwa MW dan saksi AP Berboncengan menggunakan sepeda Motor Honda Blade Warna Merah, setelah bertemu di tempat janji tersebut saksi AW yang sudah membonceng Korban AE (alm) Memberikan bungkus tas yang berisi kondom dan tuak kepada Terdakwa MW, selanjutnya saksi AW mengajak korban AE (alm) untuk menonton acara ... di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Lombok Timur, sedangkan saksi AP, Terdakwa MW, dan Saksi LH pergi mencari lokasi minum minuman keras jenis tuak di pinggir jalan Dusun ... yang jaraknya sekitar satu kilometer dari tempat acara ... tersebut;

Bahwa selanjutnya pada keadaan yang sama sekitar waktu 20.00 WITA Saksi AP, Terdakwa MW, dan Saksi LH langsung mengambil posisi duduk untuk minum tuak bersama-sama sambil membuka bungkus tas yang diberikan oleh saksi AW dan menuangkan 2 (dua) botol air mineral besar berisi tuak dan 3 (tiga) buah kondom, kemudian Saksi LH membagikan kondom tersebut kepada Terdakwa MW dan Saksi AP yang rencananya akan digunakan untuk menyetubuhi Korban AE (alm);

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA saksi LH menelpon saksi AW dan menyuruh saksi AW kembali ke lokasi minum Tuak karna rekan-rekan yang lain sudah menunggu, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi AW dan Korban AE (alm) sampai di lokasi minum tuak tersebut, dimana saksi AW menghampiri ketiga rekanya namun memarkirkan sepeda motornya di seberang jalan, sedangkan korban AE (alm) menunggu di dekat sepeda motor, kemudian saksi AW bertanya kepada Saksi LH dimana tempat melakukan persetubuhan yang kemudian saksi LH menunjuk sebuah kebun yang terletak tidak jauh dari tempat mereka minum tuak, selanjutnya saksi AW mengajak korban AE (alm) kedalam kebun tersebut dan setelah berada di dalam kebun Saksi AW bertanya kepada korban “ *masih perawan kamu ke?* ( apa kamu masih perawan? ) yang di jawab oleh Korban “ *Mesi ( Masih)*, selanjutnya saksi AW meminta korban AE (alm) untuk melakukan persetubuhan denganya dengan mengatakan “*tek sadek tianq sekali AE* ( ayok kasi saya sekali ajak AE) kemudian di jawab oleh korban AE (alm) dengan mengatakan “*ndeq ku, ku Men aku Ne, dendeq Wah, Gibeng de aku laun, ndeq ku mele kanca batur pe* ( saya tidak mau, saya lagi men, jangan sudah nanti kamu keroyok saya sama teman-temanmu, saya tidak mau sama temanmu), mendengar jawaban korban kemudian saksi AW melambaikan tangan kearah rekan-rekanya yang sedang duduk minum tuak sambil memberikan kode menggunakan sinar *handphone* sehingga saksi LH merespon dengan cara datang ketengah kebun tersebut, setelah itu saksi AW mengeluarkan perkataan dengan nada ancaman kepada korban AE (alm) “

*Ndeq ku gibeng kamu, melen kamu care alus atau cara kasar? Lamun ndeq mele lecok mate keang kunci motor ne* ( saya tidak ngeroyok kamu, kamu mau cara halus atau kasar ? kalau kamu tidak mau saya colok matamu pakek kunci sepeda motor ini) sehingga korban AE (alm) menjawab sambil menangis dengan mengatakan “ *lamun ngene caran pe, ta melarik be* ( kalau begini cara kamu lebih baik kita menikah), kemudian saksi LH datang dan mengatakan “ *wah ke* ( sudah belum) dan saksi AW menjawab “ *ndeq man, ndeq mele ndah ne ...* ( belum ..., dia tidak mau), kemudian saksi LH memegang tangan kiri Korban AE (alm) yang dalam kondisi menangis, namun korban AE (alm) berlari sehingga saksi AE mengejar korban dan berusaha menenangkan korban, selanjutnya korban AE (alm) sambil menangis mengatakan “*atong ku uleq lamun yak pe atong ku uleq jak arian ku melarik* ( antar saya pulang, kalau kamu antar saya pulang mending nikah) sehingga saksi LH menjawab “ *aoq teh taek* ( ayok sudah naik) sambil menyuruh korban AE (alm) naik keatas sepeda motor, selanjutnya saksi LH membonceng Korban AE (alm) pergi dari kebun tersebut dengan di Temani oleh Terdakwa MW menggunakan sepeda motor sendiri, sedangkan saksi AP dan saksi AW tetap di lokasi kebun tersebut;

Bahwa selanjutnya pada saat saksi LH membonceng korban AE (alm), korban yang masih menagis sempat berkata “ *atong ku uleq, badek AW lamun ulek melarik bae* ( antar saya pulang, kasih tau AW kalau pulang kita nikah saja), selanjutnya ketika masih berada di jalan yang ada di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Lombok Timur, saksi LH melihat Terdakwa MW

menyalakan lampu sein kiri dan hendak berbelok sehingga saksi LH memperlambat laju sepeda motornya dan hendak ikut berbelok, kemudian Korban AE (alm) yang merasa kehormatannya terancam kemudian melompat dari sepeda motor saksi LH sehingga Korban AE (alm) Terjatuh dan terletak pingsan di atas aspal serta jilbab korban terlepas dari kepala korban, selanjutnya saksi LH dan Terdakwa MW menghentikan sepeda motor mereka dan mendekati Korban AE (alm) yang pingsan dengan nafas tersengal-sengal dan kemudian mengangkat Korban AE (alm) menuju sebuah bengkel yang tidak jauh dari lokasi korban terjatuh, dan setelah itu Terdakwan MW sempat memberikan Korban AE (alm) minum untuk memulihkan kondisi korban;

Bahwa selanjutnya saksi LH menelpon saksi AW untuk datang ke Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Lombok Timur, sesampainya disana saksi AW telah melihat Korban AE (alm) dalam posisi terduduk tidak sadarkan diri dan melihat keadaan tersebut saksi AW bertanya mengenai apa yang terjadi yang dijawab oleh saksi LH perihal Korban AE (alm) telah terjatuh dari sepeda motor karna berontak, selanjutnya saksi LH menyuruh saksi AW untuk membawa Korban AE (alm), dimana saksi LH mengalungkan jilbab korban ke leher korban, sehingga saksi AW beserta saksi AP membawa Korban AE (alm) menggunakan sepeda motor dengan posisi saksi AP yang mengemudikan sepeda motor, korban AE (alm) dibagian tengah dan saksi AW dibagian belakang, selanjutnya saksi AW Bersama Saksi AP membawa korban AE (alm) ke sebuah kebun yang terlerak di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Lombok Timur, setelah mereka sampai

di kebun, saksi AW bersama saksi AP menurunkan Korban AE (alm) dari atas motor dan meletakkan korban di atas tanah yang ada di dalam kebun, kemudian saksi AP bertanya kepada saksi AW dengan mengatakan “wah ente ke ( apa kamu sudah) yang dijawab oleh saksi AW dengan mengatakan “ndeq man Kak, side wah bejulu (belum kak, anda saja yang lebih dulu), selanjutnya saksi AW kembali ketempat sepeda motor terparkir dan duduk di balik sepeda motor tersebut sedangkan saksi AP lebih dulu menyetubuhi Korban AE (alm) dengan cara saksi AP melepas bawahan luar beserta bawahan dalam Korban AE (alm) sebatas lutut, lalu saksi AP melepaskan celananya sendiri dan memasang kondom ke alat kelaminya yang sudah tegang dan mulai mengangkat kedua kaki Korban AE (alm) yang dalam keadaan nafas tersengal-sengal dan saksi AP Bertumpu kepada kedua lututnya, selanjutnya saksi AP memasukan alat kelaminya ke dalam alat kelamin Korban AE (alm) dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama beberapa menit, setelah beberapa menit saksi AP mengeluarkan spermanya di dalam kondom, setelah selesai saksi AP melepas kondom dari alat kelaminya dan memasang kembali celananya;

Selanjutnya sekitar pukul 21.45 WITA saksi AW mendapat Giliran dan mendekati Korban AE (alm) yang dalam keadaan celana telah terbuka sampai lutut, selanjutnya saksi AW melepas celana sebelah kiri Korban AE (alm) sedangkan celana bagian kanan masih terpasang di betis korban, selanjutnya saksi AW melepas celananya secara keseluruhan dan duduk bertumpu menggunakan kedua lutut dan memasukan “alat kelaminya yang



sudah bangun ke dalam kelamin korban” serta mengangkat kedua kaki korban, selanjtnya saksi AW mengerakkan pinggulnya naik turun selama beberapa menit, dimana saat ini saksi AW mendengar nafas korban tersengal-sengal, setelah beberapa menit saksi AW mencabut alat kelaminya dari alat kelamin korban dan mengeluarkan sepermanya di atas tanah serta menggunakan kembali calananya dan celana korban AE (alm) setelah itu saksi AW dan saksi AP menaikkan Korban AE (alm) ke atas sepeda motor dan membawanya ke tempat saksi LH menunggu disebuah bangunan gudang ... yang terletak di Dusun ... , Desa ... , Kecamatan ... , Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa setelah sampai disebuah bangunan Gudang ... yang terletak di Dusun ... , Desa ... , Kecamatan ... , Kabupaten Lombok Timur sekitar pukul 23.00 WITA, saksi LH langsung menghampiri saksi AW yang saat itu membawa korban AE (alm) dari atas motor dan diletakan di lantai bangunan Mebel Tersebut, selanjutnya saksi AP menutupi posisi saksi LH dan Korban AE (alm) menggunakan sepeda motor hingga tidak terlihat dari jalan, setelah itu saksi LH mengambil kondom dari saku celananya dan memasangkan kondom tersebut ke alat kelaminya yang sudah tegang serta melepas celananya secara keseluruhan, selanjutnya saksi LH membuka celana serta celana dalam korban AE (alm) hingga bagian celana sebelah kanan korban terlepas dan menggantung pada pergelangan kaki kiri korban, selanjutnya saksi LH mengangkat kedua kaki korban AE (alm) ke atas dan memasukkan alat kelamin saksi ke dalam alat kelamin korban AE (alm)

dan menggerakkan pinggul saksi naik turun selama beberapa menit serta sempat menghisap payudara korban, setelah beberapa menit kemudian sperma saksi LH keluar di dalam kondom tersebut dan saksi LH membuang kondom tersebut di selokan dekat bangunan mebel serta memasang celananya sendiri;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.20 WITA Terdakwa MW mendapat giliran untuk menyetubuhi korban AE (alm) dan mulai mendekati korban yang masih bergeletak di lantai bangunan mebel tersebut dan sudah dalam keadaan setengah telanjang, selanjutnya Terdakwa MW membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri serta memasang kondong yang sudah disiapkan ke kemaluan saksi yang telah tegak, lalu Terdakwa MW mengambil gaya duduk menggunakan tumpuan lutut serta mengangkat dan membuka kedua kaki korban AE (alm), setelah itu Terdakwa MW memasukan alat kelaminya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin korban dan menggoyangkan pinggul saksi naik turun selama beberapa menit, setelah Terdakwa MW merasakan spermanya akan keluar, Mw menarik kelaminya dari kelaminnya korban AE (alm) dan mengocok kelaminnya hingga spermanya keluar di dalam kondom tersebut, setelah itu terdakwa MW membuang kondom tersebut di selokan dekat bangunan mebel dan memasang celananya serta memasang celana korban;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.30 WITA saksi AP, saksi AW, saksi LH, Serta Terdakwa MW berembuk untuk mengantarkan Korban AE (alm) pulang, namun karena saksi AP serta rekan-rekannya tidak berani

membawa korban pulang dalam keadaan tidak sadarkan diri akhirnya berencana membawa korban AE (alm) ke Puskesmas... , Kecamatan ... , Kabupaten ... , dimana yang membawa korban adalah saksi AW dan saksi LH Menggunakan Sepeda Motor, sesampainya di Puskesmas ... saksi AW ditanyai oleh perawat dan dijawab oleh saksi LH jika korban AE (alm) ditemukan di jalan dalam keadaan meminta tolong dan tidak berdaya, setelah korban diperiksa oleh Perawat di Puskesmas tersebut akhirnya diketahui korban sudah meninggal dunia.

Bahwa akibat persetujuan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama oleh Terdakwa MW, saksi LH, saksi AP, serta saksi AW mengakibatkan Korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat Keterangan Kematian dari Puskesmas ... , Kabupaten Lombok Timur No. 445/15/PKM.K/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 dan *visum et Repentum* dari Rumah Sakit Bhayangkara ... Nomor : Sket/VER/310/XII/2018/Rumkit tertanggal 5 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dr. A.... , Sp.KF.,M.Si.,Med yang telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap Korban AE (alm) dengan kesimpulan sebagai berikut;

a. Perkiraan waktu kematian (*postmortem interval*) adalah sekitar sepuluh jam sampai dengan delapan belas jam sebelum pemeriksaan. Berdasarkan adanya kaku mayat yang telah terbentuk diseluruh perdendian, lebam mayat tidak hilang dengan penekanan, dan belum terdapat tanda awal pembusukan mayat;

- b. Tidak terdapat penyakit dan tidak terdapat tanda keracunan;
- c. Terdapat luka lecet gerus disertai luka memar di pinggang kanan akibat benturan tumpul;
- d. Terdapat luka memar disertai patah tulang tertutup pada tulang tengkorak samping kiri, yaitu: satu patah tulang linear pada tulang parietal dan satu patah tulang linear pada tulang squamosa. Ditemukan resapan darah dan luka robek pada lobus temporalis otak besar kiri dan ditemukan resapan darah luas pada otak besar kanan yaitu: dari *lobus frontalis* hingga lobus occipitalis serta perdarahan sekitar lima puluh milliliter di bawah selaput keras otak kanan. Luka memar, patah tulang tertutup dan resapan darah di otak kiri sesuai dengan ciri-ciri lesi coup. Sedangkan resapan darah dan pendarahan di bawah selaput keras otak kanan sesuai dengan ciri-ciri lesi kontra coup. Proses terjadinya luka tersebut adalah kepala bergerak membentur benda diam. Penyebab matinya orang ini adalah benturan tumpul di kepala sehingga menimbulkan patah tulang, pendarahan dan kerusakan otak;
- e. Terdapat tanda jeratan di leher kanan yang diperkirakan disebabkan oleh benda lunak (soft objek) sehingga menimbulkan kekurangan oksigen (hipoksia), yaitu: adanya buih pada saluran pernafasan, pembesaran paru-paru, bintik serta bercak perdarahan pada selaput kandung organ dalam;

- f. Terdapat tanda-tanda persetubuhan baru, yaitu: cacat sobek di (*himen*) di arah jam tiga, enam, tujuh, sebelas. Luka memar di bibir kecil vagina, luka memar di vagina, dan resapan darah di rahim;

Tindakan Terdakwa seperti mana diatur serta diancam pidana dalam pasal 81 ayat (5)” “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA

Tindakan Terdakwa seperti mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat(1) “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

ATAU

## KETIGA

Tindakan Terdakwa seperti mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 286 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

### 3. Alat Bukti

#### a. Penjelasan saksi-saksi

##### 1). Dibawah sumpah LMW memberikan keterangan yaitu:

Bahwa LMW dapat mengetahui korban anak AE (alm) diperkosa sehingga mengakibatkan meninggal dunia adalah pada jumat tertanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 20:00 WITA ketika saksi sedang bekerja di gedung ... punya LHI yang bertempat di Dusun ... , Desa ... , Kecamatan ... , Kabupaten Lombok Timur dan sekitar pukul 02:00 Wita saksi mau pulang, namun pada saat keluar dari gedung tersebut saksi bertemu dengan adik saksi yakni saksi LA dan paman saksi yakni Anak ML saksi bertanya kepada adiknya, “sudah dari mana” dan dijawab oleh adik saksi “sudah jemput paman” dan saksi kembali bertanya dan dijawab oleh adik saksi “ini adek AE (alm) telah meninggal dunia di Puskesmas ...;

Bahwa ketika saksi berada di Puskesmas tersebut saksi melihat korban anak AE (alm) sudah dalam keadaan meninggal dunia, dan menurut informasi dari saksi LA yang mengantar korban anak AE (alm) adalah seorang berpenampilan haji, namun saksi baru mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan dipenyidikan ternyata

seorang berpenampilan haji yang mengantar korban anak AE (alm) adalah saksi LH yang merupakan salah satu dari pelaku pemerkosaan terhadap korban anak AE (alm), dan selanjutnya petugas Puskesmas mengatakan akan membawa korban anak AE (alm) ke RSUD ... menggunakan mobil Ambulance untuk dilakukan visum lalu saksi disuruh oleh petugas dari Polsek ... untuk ke kantor Kepolisian Resot ... dan setelah sampai di Kantor Kepolisian Resot ... saksi Melaporkan Kejadian yang menimpa korban anak AE (alm);

- 2). Saksi H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengetahui dari Z Bahwa korban anak AE (alm) keluar rumah pada hari jumat tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 19;00 WITA untuk pergi menonton ... bersama dengan temanya yang bernama saksi AE, dan saksi sebelumnya tidak mengetahui korban AE (alm) meninggal dunia, namun saksi mendapatkan informasi bahwa korban anak AE (alm) berada di Puskesmas ... dan setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi langsung menuju ke Puskesmas ..., dan saksi tidak pernah melihat keadaan korban anak AE (alm) ketika berada di Puskesmas tersebut karena saksi tidak berani;

**b. Penjelasan Ahli yang diajukan oleh penuntut Umum**

1). Ahli Dr. A... ,Sp.KF.,M.Si.Med, bersumpah “pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut;

Bahwa ahli menjabat sebagai kepala” Instalasi Kedokteran *Forensik* dan *Medikolegal* pada Rumah Sakit Umum Provinsi ...;

Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah anak AE (alm) di Rumah Sakit Bhayangkara, pada hari sabtu tanggal 29 Desember 2018;

Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap jenazah anak AE (alm) berdasarkan surat permintaan dari Kepolisian Resot ... Nomor B/2709/X11/RES.1.7/2018/Reskrim tanggal 29 Desember 2018;

Bahwa ahli melakukan pemeriksaan Terhadap jenazah anak AE (alm) Karena ada permintaan dari Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan pemeriksaan jenazah anak AE (alm) guna mengetahui sebab kematiannya, sehingga untuk mengetahui penyebab kematiannya tersebut diperlukan tindakan otopsi, sehingga dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam sebagaimana yang tertuang di dalam *Visum Et Revertum* Nomor Sket/Ver/310/XII/2018/Rumkit, tertanggal 5 januari 2019;

Bahwa fakta-fakta yang ahli temukan terkait identitas jenazah anak AE (alm) setelah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan



dalam sesuai dengan *Visum Et Reventum* Nomor Sket/Ver/310/XII2018/Rumkit, tertanggal 05 januari 2019 yaitu;

Bahwa berdasarkan autopsi atau bedah jenazah maka sebab kematian korban anak AE (alm) dapat ahli simpulkan diakibatkan benturan tumpul di kepala sehingga menimbulkan patah tulang, pendarahan dan kerusakan otak;

Bahwa berdasarkan autopsi atau bedah jenazah terdapat tanda-tanda persetubuhan baru yaitu luka-luka robek pada selaput darah (himen) pada arah jam tiga, enam, tujuh, sebelas, luka memar dibibir kecil vagina, luka memar di vagina dan resapan darah dirahim;

Bahwa setelah ahli melakukan pemeriksaan ahli menyakini bahwa kepala bagian kiri yang mengalami benturan dimana kepala bagian kiri terbentur oleh benda yang diam, dimana ada yang disebut dengan akselerasi dan deseralisasi dimana kepala itu balik lagi kekanan sehingga kepala bagian kanan mengalami pendarahan juga, dan itu dalam istilah medis disebut dengan kontraskop dan leticop, itu merupakan karakteristik untuk suatu fenomena dimana kepala yang bergerak membentur benda yang diam;

Bahwa dari hasil pemeriksaan, penyebab kematian dari korban anak AE (alm) yaitu cedera di kepala dan itu paling signifikan menyebabkan kematian, adapun kondisi paru-paru itu merupakan tambahan yang memburuk kondisi, dimana berdasarkan autopsi atau

bedah jenazah maka sebab kematian pada korban adalah benturan tumpul di kepala sehingga menimbulkan patah tulang, pendarahan dan kerusakan otak;

Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban AE (alm) kurang lebih setengah jam;

Bahwa menurut pengetahuan ahli pola luka akibat dari kecelakaan lalu lintas biasanya diklasifikasi luka lecet gerus, dan ditemukan di pinggang korban anak AE (alm) adanya luka gerus sepanjang 5 sentimeter;

Bahwa menurut pengetahuan ahli luka di vagina kecil tidak besar dan tidak memperburuk korban anak AE (alm), serta tidak memiliki akibat langsung pada meninggalnya korban anak AE (alm), namun jika darah di otak dengan kalkulasi 50 cc dan jika tekanan tidak dapat berfungsi dalam keadaan tertekan bisa mengakibatkan kematian;

Bahwa menurut pengetahuan ahli yang paling utama kepala korban anak AE (alm) mengalami benturan benda tumpul, dan jika tidak ada benturan kepala korban anak AE (alm), kemungkinan korban anak AE (alm) masih hidup;

Bahwa ketika ahli memeriksa korban anak AE (alm) di bagian telinga kiri korban anak AE (alm) mengeluarkan darah dan pendarahan di telinga kiri tersebut, akibat dari luka dari kepala;

Bahwa menurut pengetahuan ahli jika dipaksa, akan menimbulkan luka di vagina yang dinamakan verimorton;

Bahwa benar terhadap vagina korban anak AE (alm) mengeluarkan darah yang masih menetes dan menurut pengetahuan ahli darah yang menetes tersebut diakibatkan oleh luka sobek di selaput dara dan sekitar vagina;

Bahwa menurut pengetahuan ahli penyebab kematian korban anak AE (alm) yaitu di kepala karena pendarahan;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap korban anak AE (alm) dan didapatkan fakta-faktanya, luka menimpunya cenderung disebabkan oleh kecelakaan, dimana terdapat adanya luka lecet gerus;

**c. Penuntut Umum menyodorkan barang bukti berupa:**

- 1). 1 Pakaian kaos corak merah muda garis-garis putih
- 2). 1 celana panjang jenis jeans dengan berwarna hitam merek canel;
- 3). 1 jilbab corak merah muda;
- 4). 1 celana dalam corak merah muda;
- 5). 1 BH berwarna biru;
- 6). 1 kain sorban kombinasi warna merah putih;
- 7). 1 kondom bekas yang terdapat bercak darah beserta bungkus kondom merek fiesta;
- 8). 1 celana dalam berwarna biru (bekas darah);

- 9).1 unit sepeda Motor merek Yamaha V-IXION berwarna Kombinasi Hitam, hijau, putih No Pelat DR ... LT, Nomor Mesin IPA – ... , No. Rangka MH ... ;
- 10). 1 Unit sepeda Motor Merek Honda BLADE berwarna Kombinasi Hitam Merah, Nomor Plat DR ... LN, Nomor Mesin JBH1E... , Nomor Rangka MH1JBH... ;

#### **d. Keterangan Terdakwa**

MW memberikan keterangan dengan kesimpulan yaitu:

“Bahwa MW telah menyetubuhi korban anak AE (alm) bersama dengan saksi LH, pada hari jumat tanggal 28 Desember 2018, berada di mebel punya AKHR yang berada di ... , Desa ... , Kecamatan ... , Kabupaten Lombok Timur. Dan saksi tidak tahu dimana saksi AW saksi AP menyetubuhi korban AE (alm)”;

Sempat Terdakwa berhenti bermaksud untuk buang air kecil lalu Terdakwa mendengar suara benda terjatuh dan secara bersamaan saksi LH memanggil Terdakwa untuk minta tolong akhirnya Terdakwa langsung membalikan sepeda motor Terdakwa menuju kearah saksi LH dan melihat korban anak AE (alm) dengan posisi miring, kemudian Terdakwa membantu korban anak AE (alm) menaikkannya ke atas motor dengan dibantu oleh 2 (dua) orang lain yang tidak Terdakwa kenal dengan posisi Terdakwa memegang kepalanya korban, selanjutnya membawa korban anak AE (alm) ke bengkel dan menidurkannya di kursi serta memberikanya Air Minum, yang diperoleh dari orang yang lewat, dan ketika Terdakwa

mengangkat korban anak AE (alm) dari aspal ke atas sepeda motor, tidak ada darah yang keluar dari telinganya, Terdakwa baru melihat darah setelah korban anak AE (alm) jatuh dan diangkat ke pundak saksi LH berada di Bengkel, dan ketika berada di Bengkel tersebut saksi AP menayakan posisi Terdakwa dan saksi LH melalui via telepon kepada saksi LH kemudian saksi AP dan saksi AW datang setelah itu Terdakwa dan saksi LH disuruh pergi duluan untuk menyiapkan tempat untuk merawat korban anak AE (alm) akhirnya Terdakwa dan saksi LH pergi ke Gudang Mebel Milik HR;

Bahwa setelah korban anak AE (alm) dibawa dan ditaruh di teras Mebel kemudian saksi LH mengatakan “ayo siapa duluan”, mendengar perkataan tersebut lalu Terdakwa menjauh dan membiarkan saksi LH menyetubuhi korban anak AE (alm), namun bagaimana cara saksi LH menyetubuhinya saksi tidak mengetahuinya, dan setelah saksi LH selesai, kemudian giliran Terdakwa menyetubuhi korban anak AE (alm), dan ketika Terdakwa ingin menyetubuhinya Terdakwa melihat celana korban anak AE (alm) sudah terbuka, dan ketika Terdakwa menyetubuhi korban anak AE (alm) tersebut Terdakwa belum melihat ada darah;

Bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi korban anak AE (alm), Terdakwa tidak melihat wajahnya, dan Terdakwa tidak memperhatikan darah yang keluar dari leher atau telinga korban anak AE (alm), dan ketika di Bengkel Terdakwa melihat air mata diwajah korban ketika memberikanya minum dan ketika Terdakwa mau memberikan saksi LH

lebih duluan menyetubuhi korban anak AE (alm), adalah karena Terdakwa ragu untuk menyetubuhinya atau tidak, dan karena saksi LH sempat mengatakan “saya duluan”;

Bahwa Terdakwa mengenal saksi AW 2 (dua) minggu sebelum kejadian, dan pada waktu saksi LH memberikan saran kepada saksi AW perihal obat dari penyakitnya adalah perawan, tanggapan Terdakwa hanya diam saja;

## **B. Pembahasan**

### **1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Pidana**

**Nomor : 55/pid.sus/2019/PN.SEL di Pengadilan Negeri Selong**

#### **a. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berasaskan dalil-dalil hukum terkandung di atas, Terdakwa bisa diyatakan sudah mengerjakan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah didakwa oleh penuntut umum beserta dakwaan yang berupa alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan mencermati dalil-dalil hukum yang terkandung di atas memilih langsung dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang” elemen-elemennya adalah seperti berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain melahirkan korban lebih dari (1) orang menyebabkan cedera berat, sakit jiwa, penyakit menular, terganjal atau hilangnya fungsi pembiakan, dan atau korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas bagian-bagian termaktub Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa menurut pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dikatakan dengan unsur-unsur “setiap orang “ yaitu seseorang atau perorangan atau korporasi. Dengan istilah berbeda bahwa yang dimaksud atas setiap orang yakni subyek penyokong hak dan keharusan yang bisa dipertanggung jawabkan dari segala tindakan yang dilakukan;

Menimbang, maka dalam kasus ini penuntut umum sudah menghadirkan MW sebagai terdakwa yang telah ditanyakan identitasnya telah sinkron atas yang tertera di dalam dokumen dakwaan penuntut umum yang berasaskan penjelasan para saksi dan Terdakwa sendiri bahwa betul Terdakwa bernama MW sehingga tidak timbul salah orang (error in fersona);

Menimbang bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun suasana yang menunjukkan kurang sempurnanya akal terdakwa sehingga terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, “bahwa berasaskan hal terkandung di atas oleh karnanya Majelis Hakim berkepastian usnur setiap orang sudah terbukti secara sah serta menyakinkan;

Ad.2. Dilarang malukan kekerasan “atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, menyebabkan cedera berat, sakit jiwa, penyakit menular, tergenjal atau hilangnya fungsi pembiakan, dan atau korban meninggal dunia;

Menimbang, di dalam pasal ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternative yaitu sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain melahirkan korban lebih dari 1 (satu) orang, menyebabkan



cidera berat, sakit jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi pembiakan, dan atau korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub unsur tersebut telah dipenuhi oleh terdakwa, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan Mw bisa dinyatakan bersalah berbuat *delic* yang dakwaan padanya;

Menimbang, bahwa perbuatan matril yang diuraikan pada “unsur kedua melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain menimbulkan korban lebih dari 1 (saru) orang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi Reproduksi, dan atau korban meninggal dunia; “ harus dilakukan dengan sengaja, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan unsur dengan sengaja baik berbentuk undang-undang ataupun yurisprudensi tidak membagikan batasan yang jelas perihal penjelasan dari kesengajaan, tetapi demikian berasaskan ajaran pada ilmu pengetahuan terhadap hukum pidana, lalu kesengajaan dimaknai selaku adanya suatu gerak-gerik batin pada pribadi seseorang bersifat kemauan untuk malukan atau tidak

melaksanakan sesuatu perilaku khusus yang tidak diharuskan atau diharuskan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dari dua kata inilah ajaran mengenai kesengajaan ini bersumber. Ada 2 (dua) paham kesengajaan yaitu:

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*):

Menurut konsep kehendak, kesengajaan yaitu kehendak yang ditujukan akan melakukan tindakan, artinya untuk melahirkan tindakan itu patut telah dikehendaki sebelum seseorang itu yakin untuk bertingkah. Bila dikaitkan atas ringkasan tindak pidana yang berisikan unsure perbuatan yang merupakan akibat sebagai ketentuan penanganan *delict* (Tindak Pidana Matril), bahwa selain dihadapkan atas tindakan kehendak juga harus dihadapkan atas timbulnya akibat itu". "Antara suatu perbuatan beserta akibat di dalam hubungannya dengan suatu kehendak, merupakan satuan yang tidak bisa dijarakkan untuk penyelesaian tindak pidana matril;

2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheori*)

Menurut konsep pengetahuan ialah kesengajaan perihal sengaja segala sesuatu yang ia pahami perihal suatu tindakan yang bakal diperbuat bersama akibatnya apabila dipublikan beserta suatu tindak pidana, kesengajaan merupakan segala sesuatu yang dia pahami dan dibayangkan sebelum oleh peribadi yang melaksanakan perbuatan beserta segala sesuatu seputar tingkah laku yang akan dilakukannya

sebagai mana disimpulkan kedalam undang-undang sehingga semua apa yang kepinginkan niscaya sudah dengan sendirinya dia pahami;

Menimbang maka yang definisikan atas kekerasan disini ialah menggunakan energy atau kemampuan raga yang tidak sedikit secara syah. Semisal : menampar dengan tangan atau dengan benda tajam dan sebagainya atau membikin orang tidak berenergi;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 1 undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 ( delapan belas ) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian persetubuhan menurut ilmu kedokteran forensik ialah merupakan suatu kejadian yang dimana kelamin pria masuk kedalam vital wanita, setengah dan atau semuanya dengan atau tanpa keluarnya cairan mani;

Menimbang, bahwa untuk dapat diketahui telah terjadi persetubuhan dapat diketahui dengan cara menentukan ada tindaknya “penetrasi penis kedalam vagina atau anus atau oral atau ejakulasi atau air mani ke vagina atau anus dan adanya penetrasi dibuktikan dengan robekan himen. Sobekan baru terhadap himen diketahui jika pada robekan masih kelihatan darah atau hiperemil kemerahan. posisi sobekan himen pada persetubuhan universalnya dibagian belakang

(*comisuraposteriol*). Posisi sobekan dinyatakan selaras menurut angka pada jam. Sobekan lama ditemukan jika robekan sampai ke dasar (*insertion*) dari selaput dara;

Menimbang menurut ketentuan pasal “117 undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, majlis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi pengertian tersebut diatas?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa” korban anak AE (alm) lahir di ... pada tanggal 17 Februari 2004 sebagai mana diterangkan dalam ijazah sekolah menengah pertama tahun pelajaran 2017/2018 tertanggal 28 Mei 2018, sehingga umur dari saksi korban saat kejadian adalah sekitar 14 Tahun. Dan jika dikaitkan dengan pengertian anak sebagai mana yang sudah dijelaskan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi korban masuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta sebagai mana tersebut diatas sangat jelas terlihat perbuatan terdakwa AW yang membiarkan saksi LH untuk menyetubuhi korban Anak AE (alm) dalam

keadaan tidak sadarkan diri setelah itu terdakwa MW turut pula menyebui korban anak AE (alm), padahal terdakwa MW telah sadar dan mengetahui bahwa korban anak AE (alm) sudah dalam keadaan tidak berdaya, ditambah pula dengan terdakwa MW mengetahui adanya darah pada diri korban anak AE (alm) setelah korban anak AE (alm) jatuh dan diangkat ke pundak saksi LH ketika berada disebuah bengkel tersebut, hal tersebut seharusnya sudah patut diduka oleh Terdakwa MW bahwa korban anak AE (alm) sangat membutuhkan pertolongan bukan malah disetubuhi;

Menimbang, maka berasaskan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum, Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa peristiwa persetubuhan yang dialami oleh korban anak AE (alm) telah di rencanakan sebelumnya oleh terdakwa MW;

Menimbang, bahwa korban anak AE (alm) berjenis kelamin perempuan dan antara terdakwa MW dan korban anak tersebut tidak menikah, pada kasus terebut berasaskan penjelasan saksi-saksi beserta terdakwa mengetahui bahwa korban anak adalah masih anak dibawah umur yang seharusnya dijaga dan dilindungi oleh terdakwa MW selayaknya adiknya sendiri bukan malah sebaliknya dirusak masa depannya oleh Terdakwa MW ;

Menimbang, berdasarkan keadaan yang terungkap dalam persidangan bahwa akibat persetubuhan beserta kekerasan atau ancaman kekerasan yang didiperbuat berdasarkan hasil kesepakatan serempak oleh

saksi AP, saksi AW, saksi LH, serta terdakwa MW mengakibatkan korban anak AE (alm) meninggal dunia sebagai mana diterangkan dalam surat keterangan kematian dari puskesmas ... , Kabupaten Lombok Timur, No: 445/15/PKM.K/I/2019 Tanggal 2 Januari 2019 dengan keterangan telah dilakukan pemeriksaan dipuskesmas ... pada Hari Sabtu tanggal 29 Des 2018 waktu 00.50 WITA dan dinyatakan meninggal dunia dan Fisum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara ... Nomor : Sket/FER/310/X11/2018/Rumkit Tertanggal 5 januari 2019 yang ditandatangani oleh Dr.A... , Sf. KF.,M.Si.Med dengan kesimpulan dan keterangan ahli dalam persidangan sebagai berikut:

Perkiraan waktu kematian ( *postmortem interval* ) adalah sekitar sepuluh jam sampai dengan delapan belas jam sebelum pemeriksaan. Berdasarkan adanya kaku mayat yang telah terbentuk diseluruh persendian, lebam mayat tidak hilang dengan penekanan, dan belum terdapat tanda awal pembusukan mayat;

Tidak terdapat penyakit dan tidak terdapat tanda keracunan;

Terdapat luka lecet gerus disertai luka memar di pinggang kanan akibat benturan tumpul

Terdapat luka memmar disertai patah tulang tertutup pada tulang tengkorak samping kiri, yaitu; satu patah tulang linier pada tulang parietal dan satu patah tulang linier pada tulang squamosa. Ditemukan resapan darah dan luka robek pada lobus temporalis otal besar kiri dan

ditemukan resapan darah luas pada otak besar kanan yaitu: dari lobus frontalis hingga lobus occipitalis serta perdarahan sekitar 50 mililiter di bawah selaput keras otak kanan. Luka memar, patah tulang tertutup dan resapan darah di otak kiri sesuai dengan ciri-ciri lesi coup. Sedangkan resapan darah dan perdarahan di bawah selaput keras otak kanan sesuai dengan ciri-ciri lesi kontra coup. Proses terjadinya luka tersebut adalah kepala bergerak membentur benda diam. Sebab kematian orang ini adalah benturan tumpul di kepala sehingga menimbulkan patah tulang, perdarahan dan kerusakan otak;

Dapat tanda jeratan di leher kanan yang diperkirakan disebabkan oleh benda luka ( soft objek) sehingga menimbulkan kekurangan oksigen (hipoksia), yaitu : adanya buih pada saluran pernafasan, pembesaran faru-faru bintik serta bercak perdarahan pada selaput kandung organ dalam;

Terdapat tanda-tanda persetubuhan baru, yaitu : luka-luka robek pada selaput dara (himen) pada arah jam tiga, enam, tujuh, sebelas. Luka memar dibibir kecil vagian, luka memar di vagina, dan resapan darah di rahim;

Menimbang, maka sepertimana telah dijelaskan pada pertimbangan yang terkandung di atas, jika dihubungkan dengan keadaan korban anak AE (alm) dalam keadaan tidak sadarkan diri yang selanjutnya dengan tindakan terdakwa MW terhadap korban anak AE (alm), sehingga terjadi persetubuhan, maka patut diduga bahwa tindakan tersebut dapat

mengakibatkan akibat yang fatal bahkan dapat mengakibatkan kematian pada korban, dan “dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa MW dalam keadaan sadar” dan mengetahui bahwa apabila kedua orang yang berbeda jenis berada dalam suatu tempat yang sama, maka akan terjadi hal-hal yang diinginkan oleh terdakwa MW sehingga terdakwa MW dengan kesadaran penuh, walaupun telah mengetahui akibat yang akan dialami korban;

Menimbang, maka berasaskan pertimbangan yang tercantum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa MW telah memenuhi teori kesengajaan khususnya teori pengetahuan (foorstellingstheori) “dengan demikian unsure dengan sengaja telah pula terpenuhi ada pada Tindakan Mw;

Menimbang, maka berasaskan hal-hal yang tercantum di atas oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsure melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain melahirkan korban lebih dari 1 (satu) orang, menyebabkan cedera berat, sakit jiwa, penyakit menular, terganjal atau hilangnya pembiakan, dan atau korban meninggal dunia “telah terpenuhi atas tingkah laku Mw ;

Menimbang, maka berikutnya Majelis akan mempertimbangkan adanya suatu bentuk penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat 1 (satu) kesatu KUHP yaitu mereka yang melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini



pelaku (subyek) disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya mewujudkan suatu keutuhan yang tidak bisa dipecahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (pelaku/*dader doen plager*) ialah seseorang yang melengkapi kesemua bagian *delic* seperti mana yang dinyatakan oleh undang-undang baik bagian subyektif ataupun bagian obyektif;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan : “orang yang menyuruh melakukan (*doen plager*)” “sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*doen plager*) dan yang disuruh (*plager*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan seorang diri tindak pidana, dan orang yang diperintah (*plager*) cuma merupakan alat (*instumen*) saja;

Menimbang, maka yang dimaksud atas orang yang turut mengerjakan (*medef plager/mede dader*) maksudnya berbarengan berbuat paling minim ada 2 (dua) orang yang berbuat peristiwa tersebut yaitu seseorang yang mengerjakan (*plager/dader*) dan orang yang turut mengerjakan (*medef plager/mede dader*) dengan harus terpenuhinya 2 (dua) syaratnya ialah wajib ada saling bantu secara materi dan wajib ada kesadaran mengetahui kerja sama itu;

Menimbang, bahwa tentang faktor turut serta mengerjakan suatu perbuatan (*meden plager*) menurut prinsip ilmu hukum dan memori *fanteolichting* bahwa dalam *meden plager* dikehendaki sedikitnya 2 (dua) orang dalam pelaksanaan tindakan pidana, faktor tersebut haruslah ditafsirkan dalam arti yang luas, yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, ditengah-tengah tindakan tersebut dilakukan atau setelah tindakan tersebut selsesai dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagai mana keterangan saksi AW, saksi LH keterangan saksi AP serta Terdakwa MW telah terungkap fakta bahwa telah terdapatnya intraksi dalam perbuatan antara Saksi AP, saksi AW, saksi LH serta Terdakwa MW meskipun dilakukan secara masing-masing yang dalam perkara qua saksi AP dan saksi AW bertugas untuk membawa korban AE (alm) ke mebel milik AKHR yang terletak di kampung ... , Kecamatan ..., Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, maka selanjutnya ketika saksi AP dan saksi AW sampai di jalan baru ... timbul niat dari Saksi AP dan saksi AW untuk menyetubuhi korban anak AE (alm) dengan alasan Saksi AW masih belum puas terhadap korban selanjutnya saksi AP menjalankan sepeda motor tersebut kearah kebun dan sesampainya di dalam kebun saksi AP dan saksi AW menurunkan korban anak AE (alm) dari sepeda motor dengan cara mengangkatnya dan menidurkannya berjarak sekira dua meter dari sepeda motor selajutnya AP yang pertama menyutubi korban anak

AE (alm), yang terbaring dalam keadaan tidak sadar lalu selanjutnya saksi AW menyetubuhi korban anak AE (alm) dan setelah saksi AW selsai menyetubuhi korban saksi AP dan saksi AW langsung menuju mebel yang dimaksud selanjutnya ketika sampai dimebel tersebut saksi LH menyetubuhi korban yang dilanjutkan oleh Terdakwa MW yang menyetubuhi korban anak AE (alm) dalam keadaan tidak sadarkan diri dan dari fakta tersebut diketahui saksi AP, saksi AW saksi LH, terdakwa saksi MW memiliki tugas dan peran masing-masing, akan tetapi memiliki motif dan arah yang sama;

Menimbang, bahwa dengan telah terdapatnya peran yang dilakukan oleh masing-masing dari saksi AP, saksi AW, saksi LH, serta Terdakwa MW yang tidak sama dalam modus perbuatannya yakni saksi AW bertugas membawa korban anak AE (alm) keluar dari rumahnya selanjutnya saksi LH yang mempunyai ide untuk menyetubuhi korban anak AE (alm) sekaligus mencarikan tempat untuk menyetubuhi korban anak AE (alm), selanjutnya saksi AP, dan Saksi AW yang bertugas dalam membawa korban anak AE (alm) ke mebel tersebut untuk disetubuhi oleh Saksi LH serta Terdakwa MW yang bertugas menemani Saksi LH di mebel tersebut demi meluluskan niatnya tersebut menjadikan secara fakta adanya suatu bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Saksi AP, dengan saksi AW, saksi LH, serta Terdakwa MW, a quo terhadap perbuatan tersebut dapatlah di perivikasikan sebagai bentuk turut serta, sehingga

terhadap adanya bentuk penyertaan dalam perbuatan Terdakwa Mw sudah terlaksana;

Menimbang, maka dari itu seluruh unsure di pasal 81 ayat 5 (lima) undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang” Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) kesatu KUH Pidana “Telah terpenuhi, maka terdakwa harusnya dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan” alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karna dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karna terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karna terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) baju kaos bercorak merah muda bergaris putih

1 (satu) celana jenis jeans bercorak hitam merek canel;

1 (satu) buah jilbab bercorak merah muda;

1 (satu) buah celana dalam bercorak merah muda;

1 (satu) buah BH bercorak biru;

Yang telah disita dari LMW;

1 (satu) buah kain sorban kombinasi warna merah putih;

Yang telah disita LH

1 (satu) buah kondom bekas yang terdapat bercak darah beserta bungkus kondom merek fiesta;

1 (satu) celana dalam bercorak biru yang terdapat bekas darah;

Yang telah disita dari AP, yaitu barang-barang bukti, diambil dan bakal dihancurkan:

1 (satu ) sepeda Motor yang berlabel Yamaha V-IXION bercorak Kombinasi hitam, hijau, putih No pelat DR ... LT, Nomor Mesin IPA – ... , No. Rangka MH 31PA ... ;

Yang telah disita dari AW

1 (satu) sepeda Motor berlabel Honda BLADE bercorak Kombinasi Hitam Merah, Nomor Plat DR ... LN, Nomor Mesin JBH ... , Nomor Rangka MH1JBH ... ;

Sudah diambil dari Terdakwa MW “adalah perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut di atas dikembalikan ke orang tua MW selaku Terdakwa” atas nama WH:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi merupakan sarana balas dendam melainkan membudayakan terhukum dengan melakukan pembaharuan supaya berofesi sebagai pribadi yang berguna dan baik terhadap sesama;

Menimbang, guna memberikan saksi berupa hukuman terhadap Mw sebelumnya butuh dipertimbangkan situasi atau situasi yang memojokkan ataupun yang mengurangkan Mw yaitu: perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan Perbuatan terdakwa menimbulkan korban meninggal dunia. Adapun dari keadaan yang meringankan terdakwa (Tidak ada)

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpandangan hukuman yang diputuskan kepada Mw seperti mana pada amar putusan ini ialah sudah pantas dengan tingkat kejahatan diri Terdakwa dan sesuai pula dengan rasa Keadilan bagi Masyarakat;

Menimbang, oleh karena itu sebelum Terdakwa diberikan sanksi pidana terdakwa dibebani juga dengan menutup bayaran perkara;

Mencermati, pasal 81 ayat (5) Republik Indonesia Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Cara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **b). Analisis**

Di dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang menilai tentang unsur-unsur tindak Pidana dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 55/pid.sus/2019/PN.SEL. yaitu:

### **1). Pertimbangan Tentang Anak di bawah umur**

Menimbang maka berasaskan dalil-dalil hukum yang terkandung diatas. Korban anak AE (alm) lahir di ... pada tanggal 17 februari 2004 sebagaimana diterangkan dalam ijazah sekolah Menengah pertama Tahun pelajaran 2017/2018 tertanggal 28 mei 2018, sehingga umur dari saksi korban saat kejadian adalah sekitar 14 tahun. Dan jika dikaitkan dengan pengertian Anak sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi korban masuk dalam kategori “anak.

Menurut Penulis bahwa memang benar Korban atas Nama Anak AE (alm) terbukti masih di bawah umur hal ini dapat dibuktikan dengan alat bukti berupa Ijazah dengan Nomor. DN... tanggal 28 Mei 2018 dengan kelahiran Anak 17 Februari 2004. Dengan demikian Korban Terbukti sesuai dengan Dakwaan Jaksa.

## **2). Pertimbangan Tentang Perencanaan**

Menimbang, berasaskan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum, Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa peristiwa persetubuhan yang dialami oleh korban anak AE (alm) tersebut, telah direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa MW.

Menurut penulis bahwa penulis sependapat dengan keyakinan Majelis Hakim bahwa peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Korban anak AE (alm) tersebut telah direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa bersama Teman-temanya yang lain, hal ini dapat dilihat dan dibuktikan dari dakwaan di atas yang mengatakan, bahwa



berawal hari jumat tertanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 18.00 Wita, saksi AP berkumpul bersama, terdakwa MW, saksi LH, saksi AW di kediaman Mw yang bertempat di Dusun ... , Kampung ... , Kecamatan ... , Kabupaten Lombok Timur. Yang pada waktu itu AW bercerita kepada saksi LH perihal didirinya yang sedang terkena penyakit Sipilis, sehingga saksi LH menjawab “kalau mau sehat Cuma perawan obatnya, kalau tidak perawan kamu mati”, setelah Saksi LH menjawab, selanjutnya saksi AW mengatakan “ini ada pacar saya mungkin dia bisa”, kemudian saksi LH menjawab “ya tapi jangan lupa bagi-bagi”, kemudian saksi AW kembali mengatakan “jangan LH , dia tidak mau mungkin pacar saya” namun saksi LH mengatakan “alah kalau sudah dibawa keluar mau dia”, sehingga saksi AW bersedia membawa pacarnya untuk disetubuhi bersama ketiga rekanya.

### **3). Pertimbangan Tentang Kesengajaan**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mejlis Hakim berpendapat bahwa perbuatan MW telah memenuhi teori kesengajaan khususnya teori pengetahuan (*Voorstellingstheori*). Dengan demikian unsur dengan sengaja telah pula terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa.

Menurut Penulis Bahwa unsur dengan sengaja sudah Terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa MW. Hal ini dapat dilihat dari keterangan Andi Hamzah dengan mengatakan : Yang dimaksud

dengan unsur “dengan sengaja” “adalah Dalam hal ini penjelasan (*memorie Van Toelichting*). Dengan sendirinya memori penjelasan (MVT) WvS (*wetboek van strafrecht*) Belanda Tahun 1886 yang juga memiliki makna bagi KUHP indonesia, karena yang tersebut terakhir berasal pada yang terkemuka pertama, anggapan pernyataan diatas, “sengaja” (*opset*) serupa pada *willens en wetens* (dihendaki dan dipahami).<sup>48</sup>

#### **4). Pertimbangan Tentang Kematian dan Persetubuhan Terhadap Korban Anak EA (Alm)**

Menimbang oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain melahirkan korban lebih dari 1 (satu) orang, menyebabkan cedera berat, sakit jiwa, penyakit menular, terganjal atau hilangnya fungsi pembiakan, dan/atau korban meninggal dunia telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa MW.

Menurut Penulis unsur ini telah terpenuhi bahwa korban Anak AE (alm) memang benar meninggal dunia, hal ini dapat dilihat dan dibuktikan dari surat keterangan kematian dari Puskesmas ... , Kabupaten Lombok Timur No: 445/15/PKM.K/I/2019 Tanggal 2 januari 2019 dengan keterangan telah dilakukan pemeriksaan di Puskesmas ... “pada hari sabtu tanggal 29 Desember 2018 pukul”

---

<sup>48</sup>) Andi Hamzah, Loc.Cit

00.50 WITA dan dinyatakan meninggal dunia dan hasil dari *Visumyet "Repertum RS Bhayangkara ... No: Sket/VER/310/XII/2018/Rumkit"* tertanggal 5 januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. A ....,Sp.KF.,M.Si.Med.

Selanjutnya Menurut Penulis bahwa Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Terhadap korban Anak AE (alm) sudah terpenuhi sesuai dengan Keterangan Terdakwa di atas yang mengatakan : Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi korban Anak AE (alm) bersama dengan Saksi LH, pada hari jumat tanggal 28 Desember 2018, terletak di Mebel kepunyaan AKHR yang terletak di Dasan ... , Kampung ... , Kecamatan ... , Kabupaten Lombok Timur. Dan ketika Terdakwa menyetubuhi korban anak AE (alm), Terdakwa tidak melihat wajahnya, dan Terdakwa tidak memperhatikan darah yang keluar dari leher atau telinga korban anak AE (alm), dan ketika di Bengkel Terdakwa melihat air mata diwajah korban ketika memberikanya minum dan ketika Terdakwa mau memberikanya Saksi LH lebih duluan menyetubuhi korban Anak AE (alm), adalah karena Terdakwa ragu untuk menyetubuhinya atau tidak, dan karena Saksi LH sempat mengatakan saya duluan.

Selain itu juga dapat dilihat dari keterangan Ahli Dr.A ... , Sp.KF.,MSi.Med di atas yang mengatakan bahwa berdasarkan autopsy atau bedah jenazah terdapat tanda-tanda Persetubuhan baru yaitu luka-luka robek pada selaput darah (himen) pada arah jam tiga,

enam, tujuh, sebelas, luka memar dibibir kecil vagina, luka memar di vagina dan resapan darah di rahim. Dan bahwa benar terhadap vagina korban anak AE (alm) mengeluarkan darah yang masih menetes dan menurut pengetahuan ahli darah yang menetes tersebut diakibatkan oleh luka sobek di selaput dara dan sekitar vagina.

#### **5). Pertimbangan Tentang Penyertaan atau Turut Serta**

Menimbang, bahwa dengan telah terdapatnya peran yang dilakukan oleh masing-masing dari saksi AP, saksi AW, LH, serta Terdakwa MW yang tidak sama dalam modus perbuatannya yakni saksi AW bertugas membawa korban anak AE (alm) keluar dari rumahnya selanjutnya saksi LH yang mempunyai ide untuk menyetubuhi korban anak AE (alm) sekaligus mencarikan tempat untuk menyetubuhi korban anak AE (alm), selanjutnya saksi AP, dan Saksi AW yang bertugas dalam membawa korban anak AE (alm) ke mebel tersebut untuk disetubuhi oleh Saksi LH serta Terdakwa MW yang bertugas menemani Saksi LH di mebel tersebut demi meluluskan niatnya tersebut menjadikan secara fakta adanya suatu bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Saksi AP, dengan saksi AW, saksi LH, serta Terdakwa MW, a quo terhadap perbuatan tersebut dapatlah diklasifikasikan sebagai bentuk turut serta, sehingga terhadap adanya bentuk penyertaan dalam perbuatan Terdakwa MW telah terpenuhi.

Dari Pertimbangan Hukum Majelis Hakim di atas Penulis berpendapat bahwa penulis sepakat dengan Majelis Hakim bahwa Terdakwa hanya sebagai Turut serta melakukan Perbuatan Tersebut, hal ini dapat dilihat dan dibuktikan dari keterangan menurut S.R Sianturi yang merincikan “*bentuk-bentuk deelning* yaitu:

- 1) Adanya dua atau tiga orang (berbarengan) berbuat *delic*
- 2) Yang menyuruh (dan orang yang disuruh) mengerjakan tindak pidana
- 3) Yang mengerjakan dan yang turut serta mengerjakan
- 4) Yang menggerakkan dan orang yang digerakkan untuk berbuat *delic*
- 5) Pengurus atau komisaris (diperanggap) untuk turut campur melakukan kejahatan ataupun pelanggaran
- 6) Petindak (*dader*) dan pembantu untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran<sup>49)</sup>

#### **6). Pertimbangan Tentang Keadaan yang Memberatkan Terdakwa**

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu : Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat, dan Perbuatan Terdakwa Menimbulkan korban meninggal dunia.

---

<sup>49)</sup> <https://litigasi.co.id/Loc.Cit>.

Menurut Penulis bahwa Penulis tidak sepakat dengan Majelis Hakim yang Mempertimbangkan keadaan yang memberatkan Terdakwa seperti yang disebutkan di atas tersebut. Penulis berpendapat bahwa tidak ada keadaan yang memberatkan Terdakwa dalam kasus ini, karna terdakwa tidak pernah melakukan Perbuatan Perbarengan dan Pengulangan dalam “berbuat tindak pidana, hal ini dapat dibuktikan” dari bunyi Pasal “12 ayat (3) KUHP yang berbunyi : Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut turut dalam hal kejahatan yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu: begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan, atau karena ditentukan pasal 52”.

## **2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong Nomor 55/pid.sus/2019/PN.SEL**

### **a). Amar Putusan**

- 1) Menyatakan Terdakwa MW tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Turut serta melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan denganya yang mengakibatkan meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua) puluh tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) kaos lengan panjang warna merah muda garis-garis putih;
  - b. 1 celana panjang jenis jeans warna hitam merek chanel
  - c. 1 jilbab warna merah muda;
  - d. 1 BH berwarna biru;
  - e. 1 kain sorban kombinasi warna merah putih;
  - f. 1 (satu) buah kondom bekas yang terdapat bercak darah beserta bungkus kondom merek fiesta
  - g. 1 bawahan dalam bercorak biru (bekas darah) Dirampas untuk dihancurkan;
  - h. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-IXION warna kombinasi hitam, hijau, putih No Plat DR ... LT, Nomor Mesin IPA- ... , No, Rangka MH31PA ... ;
  - i. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna kombinasi hitam merah, Nomor Plat DR ... LN, Nomor Mesin JBH1E ... , Nomor Rangka MH1JBH ... ;

Dikembalikan kepada orang tua MW atas nama WH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000.00 (limayribu rupiah)

**b). Analisis**

Dalam Putusan ini Majelis Hakim Memutuskan kepada Terdakwa yaitu berupa Putusan Pidana.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76D : setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain

Pada Pasal 81 ayat (1) : setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000.00 (lima milira rupiah).

Merujuk pada Pasal di atas bahwa Hukuman Terdakwa “Paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun, Tetapi Penulis lihat disini bahwa Putusan dengan bunyi Pasal tidak sesuai, Terdakwa diputus selama 20 (dua puluh) Tahun penjara, sedangkan bunyi Pasal mengatakan paling lama Terdakwa dihukum penjara selama 15 (lima belas) Tahun,



Dalam ‘Pasal 12 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa: pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas Tahun berturut-turut’.

Pada Pasal 12 ayat (3) KUHP : Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut turut dalam hal kejahatan yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu: begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan, atau karena ditentukan pasal 52.

Di dalam Pasal 52 KUHP itu ialah: Bilamana seseorang pejabat karena melakukan Perbuatan Pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat di tambah sepertiga.

Merujuk pada Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) KUHP dan Pasal 52 KUHP di atas, Menurut Penulis seharusnya Majelis Hakim Tidak boleh memutus Terdakwa dengan Hukuman selama 20 (dua puluh) Tahun Penjara, dikarenakan bunyi Pasalnya sudah jelas Tidak boleh menghukum lebih dari 15 Tahun penjara melainkan hanya bisa dihukum lebih dari 15 (lima belas) tahun disebabkan oleh Perbarengan, Pengulangan dan atau karena ditentukan oleh Pasal 52 KUHP tersebut.

Selanjutnya bahwa terdakwa di dalam dakwaan atau pembuktian tidak ditemukan perbuatannya yang memberatkan seperti melakukan perbarengan, pengulangan atau melanggar ketentuan pasal 52 KUHP tersebut, dan oleh sebab itu seharusnya majelis Hakim tidak boleh menghukum terdakwa dengan putusan selama 20 (dua puluh) tahun penjara. Disamping itu juga bahwa Terdakwa dalam kasus ini hanya sebagai turut serta melakukan, seharusnya hukuman yang diputus oleh Majelis Hakim Menurut Penulis berbeda-beda atau kurang dari Teman-temannya yang lain tidak seharusnya dipukul rata hukumannya selama 20 (dua puluh ) Tahun Penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat(1) Ke-1 KUHP.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 55/pid.sus/2019/PN.SEL adalah bahwa Majelis Hakim Mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Anak di bawah umur, Perencanaan, Kesengajaan, Kematian Dan Persetubuhan Terhadap Korban Anak EA (Alm), Penyertaan Atau Turut Serta, dan Keadaan Yang Memberatkan Terdakwa.
2. Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Pidana Nomor 55/pid.sus/2019/PN.SEL. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka kesimpulannya sebagai berikut: Putusan yang diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara ini tidak sesuai. Hal ini disebabkan dari bunyi pasal 12 ayat (3) KUHP dan Pasal 52 KUHP yang mengatakan: di dalam Pasal 12 ayat (3) KUHP : Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut turut dalam hal kejahatan yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjar selama waktu tertentu: begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan, atau karena ditentukan pasal 52. Dan di “dalam Pasal 52 KUHP itu ialah: Bilamana seseorang pejabat karena melakukan Perbuatan Pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan

perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”. Dan oleh sebab itu bahwa Terdakwa Tidak boleh dihukum selama 20 (dua puluh) tahun penjara terkecuali ditentukan oleh pasal 12 ayat (3) dan Pasal 52 KUHP tersebut. Dan disamping itu juga bahwa Terdakwa dalam kasus ini sebagai Turut serta malakukan seharusnya hukuman yang diputus oleh Majelis Hakim berbeda-beda atau kurang dari teman-temannya yang lain tidak seharusnya dipukul rata hukumannya selama “20 (dua puluh) Tahun sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP”.

#### **B. Saran**

Saran Penulis disini ialah, Terhadap Majelis Hakim sebelum memutuskan suatu perkara pidana yang dihadapinya harus betul-betul dipertimbangkan putusanya dengan sebaik mungkin, mulai dari aspek Hukum atau peraturan yang berlaku.

Selanjutnya terhadap Jaksa Penuntut Umum, sebelum memutuskan untuk menuntut terdakwa mohon agar pula dipertimbangkan Tuntutanya, mulai dari segi Hukum atau peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Putusan Majelis Hakim

Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 55/pid.sus/2019/PN.Sel

### 2. Buku-Buku

Abintoro prakoso (*criminology dan hukum pidana*, (peberbit laksbang grafika)

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ( Penerbit PT Rineka Cipta).

D.Hazewinkel-suringa, 1983. hlm. 169.-Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Penerbit PT Rineka Cipta).

Abdul wahid dan Muhammad irfan, (*perlindungan terhadap korban kekerasan seksaul Advokasi atas hak asasi perempuan*, ( Bandung, Refika Aditama, 2011),

Lilik Mulyadi, *putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2010)

### 3. Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Republik Indonesia, KUHP

Republik Indonesia, KUHP

Republik Indonesia, Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Republik Indonesia, Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### 4. Internet

by Damang Averroes AL, Khawarizmi, November 14, 2011., <https://www.Negara.hukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html>. (diunduh 12 februari 2020)

<http://artonang.blogspot.com/2015/02/dasar-dan-tujuan-pemidanaan.html?m=1> (di unduh 29/01/2020)

<http://artonang.blogspot.com/2016/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1>  
(di unduh 29/01/2020)

[https://www.guesehat.com/dampak-yang-terjadi-pada-anak-korban-pelecehan-seksual\(diunduh,29/01/2020\)](https://www.guesehat.com/dampak-yang-terjadi-pada-anak-korban-pelecehan-seksual(diunduh,29/01/2020))

[https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/\(di akses  
januari 26,2013\),\(di unduh 14 februari 2020\).](https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/(di%20akses%20januari%2026,2013),(di%20unduh%2014%20februari%202020).)

<http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2014/01/pelaku-tindak-pidana-dader.html?m=1>( diunduh,16 april 2020)

[https://litigasi.co.id/hukum-pidana/70/turut-serta-melakukan-kejahatan-dapat-dihukum\(di unduh 16 april 2020\)](https://litigasi.co.id/hukum-pidana/70/turut-serta-melakukan-kejahatan-dapat-dihukum(di%20unduh%2016%20april%202020))